



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan Putusan Sela** dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Provinsi Bali, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. I.B.M. Brahmaputra,S.Sos.,MM**  
Tempat/Tanggal lahir : Bangli, 20 Agustus 1956  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Dusun Br. Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
2. Nama : **I Wayan Winurjaya,S.E**  
Tempat/Tanggal Lahir: Singaraja, 9 Januari 1968  
Agama : Hindu  
Alamat : Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., Yosef B. Badoeda, S.H., M.H; Drs. Nengah Sudiarta,S.H., dan Lesly Anye,S.H. Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi Drs. I.B.M. Brahmaputra,S.Sos.,MM dan I Wayan Winurjaya,S.E, yang berkantor di Jalan Menara Sudirman Lt.9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.60, Jakarta Selatan, bertindak

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli**, berkedudukan di Jalan Kusuma Yuda Nomor 43 Bangli, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arteria Dahlan,S.T.,S.H., Risa Mariska,s.H., Adzah Luthan,S.H., Ayudi Rusmanita,S.H., Adhitia Nugraha,S.H., Cory Margaretha Nadapdap,S.H., Novia Putri Primanda, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang berkantor di Jalan Wisma 46-Kota BNI, 44<sup>th</sup> Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon,  
Termohon dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 14 Mei 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal Jumat, 14 Mei 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 84/PAN.MK/2010 dan di registrasi dengan

Nomor Perkara 9/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Mei 2010, dan telah diperbaiki pada Senin, 24 Mei 2010 pukul 15.50 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

#### **B. Kedudukan Hukum**

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antar lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/391/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat/Kabupaten Kota Tahun 2010;

### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Bangli Nomor 270/391/KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perotahan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 14 Mei 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

### **D. Pokok-Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangli Nomor 271 /114/KPU tertanggal 4 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 (Bukti P-1), dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bangli Nomor 271/116/KPU tertanggal 5 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 5, (Bukti P-2);
2. Bahwa selengkapnya Pemilukada Kabupaten Bangli yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 4 Mei 2010 diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
  1. Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA;

2. Drs. I Wayan Gunawan dan A.A Gede Artjana Agung;
  3. I Made Gianyar, SH.,M.Hum dan Sang Nyoman Sedana Artha;
  4. I Wayan Arsada, S.Pd.,M.Ag dan Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
  5. Drs Ida Bagus Made Brahmaputra, S.Sos, MM, dan I Wayan Winurjaya, S.E., (Pemohon);
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 [Bukti P-3 (1)] yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 3, I Made Gianyar, SH., M.Hum dan Sang Nyoman Sedana Artha sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
  4. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangli Nomor 270/391 /KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 [Bukti P-3] yang sebagai berikut:

A	Suara Sah Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Kecamatan				Jumlah akhir
		Bangli	Tembuku	Susut	Kintamani	
1	Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA	1.524	511	687	1.676	4.398
2	Drs. I Wayan Gunawan dan A.A. Gede Artjana Agung	873	831	791	8.011	10.506
3	I Made Gianyar, SH,MHum dan Sang Nyoman Sedana Arta	8.612	7.957	7.907	28.416	52.892
4	I Wayan Arsada, SPd, MAg dan	3.476	5.224	6.013	9.412	24.125

	Prof. DR. I Wayan Lasmawan					
5	Drs.Ida Bagus Made Brahmaputra, S.Sos.,MM dan I Wayan Winurjaya, SE	15.168	9.933	14.686	9.773	49.560
	Jumlah total suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29,653	24.456	30.084	57.288	141.481

5. Bahwa menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel 1 di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama di 3 (tiga) dari 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bangli, dan khusus di Kecamatan Kintamani dimana terjadi banyak pelanggaran Pemilukada, Pemohon merupakan pengumpul suara terbanyak kedua setelah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (I Made Gianyar, S.H, M.Hum dan Sang Nyoman Sedana Arta);
6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 [Bukti P-3(1)] didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai (*vide* dalil posita angka 10);
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan pernyataan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 11 Mei 2010 keberatan mana dituangkan dalam form Model DB 2 KWK berikut lampirannya [Bukti P-4] yang intinya Pemohon menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di Kecamatan Kintamani;

8. Bahwa ada dua masalah hukum mendasar yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kabupatèn Bangli Tahun 2010 yang berdampak pada cacat hukum dan tidak sahnya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, yaitu:
  1. Petugas KPPS di TPS-TPS tertentu/bermasalah membiarkan oknum-oknum tertentu mewakili pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau membiarkan pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos surat suara) lebih dari satu kali;
  2. Ketua KPPS di TPS-TPS tertentu/bermasalah tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masing-masing saksi yang hadir/bertugas di TPS. Tindakan tersebut diduga untuk mengelabui saksi-saksi untuk tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih, yaitu apakah warga masyarakat yang datang di TPS merupakan pemilih terdaftar atau tidak dalam DPT;
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilu Kabupatèn Bangli Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 di atas menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak validnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena KPPS telah secara sadar melakukan tindakan yang mengakibatkan pasangan calon tertentu mendapatkan tambahan suara atau sebaliknya pasangan calon lain mengalami pengurangan suara;
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu Kabupatèn Bangli Tahun 2010 terjadi di 132 (seratus tiga puluh dua) TPS sebagaimana ditemukan dan direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupatèn Bangli atau setidaknya berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon ajukan terjadi di 91 (sembilan puluh satu) TPS di 41 (empat puluh satu) desa di seluruh (empat) kecamatan di Kabupatèn Bangli, dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) Di Kecamatan Kintamani terjadi pelanggaran di 67 TPS;
  - 2) Di Kecamatan Susut terjadi pelanggaran di 12 TPS;
  - 3) Di Kecamatan Bangli terjadi pelanggaran di 6 TPS;
  - 4) Di Kecamatan Tembuku terjadi pelanggaran di 6 TPS;

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Termohon, telah Pemohon dan berbagai elemen serta warga masyarakat Kabupaten Bangli laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bangli, antara lain sebagaimana tertuang dalam laporan-laporan berikut ini:

- 1) Laporan Nomor 039/Panwaslu-Bgl/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 [Bukti P-5 (1)] berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di 80% (delapan puluh persen) TPS di Kecamatan Kintamani;
- 2) Laporan Nomor 14/TIM/BW/P/2010 tertanggal 7 Mei 2010 [Bukti P-5 (3)] berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di 11 (sebelas) desa di Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku;
- 3) Laporan Nomor 035/Panwaslu-Bgl/V/2010 tertanggal 6 Mei 2010 [Bukti P-5 (4)] berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di 26 (dua puluh enam) desa di Kecamatan Kintamani;

12. Bahwa berdasarkan laporan Pemohon dan berbagai elemen serta warga masyarakat Kabupaten Bangli tersebut dalam posita angka 8 di atas, Panwaslu Kabupaten Bangli melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang akhirnya Panwaslu Kabupaten Bangli memutuskan merekomendasikan dilakukannya pemungutan suara ulang di 132 (seratus tiga puluh dua) TPS yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Bangli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 008/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 9 Mei 2010 [Bukti P-6];

13. Bahwa dengan alasan karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, Panwaslu Kabupaten Bangli hanya melakukan pemeriksaan secara acak (*random sampling*) terhadap 14 (empat belas) TPS yang dicurigai bermasalah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Panwaslu Kabupaten Bangli menemukan fakta bahwasanya benar telah terjadi kecurangan di 9 (sembilan) TPS di Kecamatan Kintamani dan 1 (satu) TPS di Kecamatan Bangli, yaitu:



1. TPS 01 Desa Serai Kecamatan Kintamani [*vide* Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 006/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dan Bukti P-7(1)];
2. TPS 02 Desa Serai Kecamatan Kintamani (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 007/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 [Bukti P-7(2)]);
3. TPS 08 Desa Satra Kecamatan Kintamani (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 008/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 [Bukti P-7(3)]);
4. TPS 02 Desa Selulung Kecamatan Kintamani (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 010/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 [Bukti P-7(4)]);
5. TPS 02 Desa Pilman Kecamatan Kintamani (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011 /Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 [Bukti P-7 (5)]);
6. TPS 01 Desa Pengelaran Kecamatan Kintamani (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 012/ Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 [Bukti P-7(6)]);
7. TPS 08 Desa Sukawana Kecamatan Kintamani (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 013/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 Tertanggal 8 Mei 2010 [Bukti P-7(7)]);
8. TPS 01 Desa Bantang Kecamatan Kintamani (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 014/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 [Bukti P-7(8)]);
9. TPS 02 Desa Bantang Kecamatan Kintamani (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 015/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 [Bukti P-7(9)]);

10. TPS 08 Desa Pengotan Kecamatan Bangli (vide Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 009/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 [Bukti P-7(10)]);
14. Bahwa di dalam kesepuluh Berita Acara Rapat Pleno tersebut dalam posita angka 10 di atas [Bukti P-7 (1-10)] Panwaslu Kabupaten Bangli merekomendasikan:
1. Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli (Termohon) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di kesepuluh TPS tersebut di atas;
  2. Terhadap dugaan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bangli sebelum diteruskan ke Penyidik Polres Bangli terlebih dahulu akan dikaji tebih mendalam dengan Sentra Gakkumdu;
  3. Kepada Bawaslu untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli (Termohon) beserta jajarannya;
15. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 pelaksanaan pemungutan suara ulang harus sudah dilaksanakan selambat-tambatnya 7 hari setelah hari pemungutan suara. Dengan demikian pemungutan suara ulang harus sudah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 11 Mei 2010. Atas dasar itulah, Pemohon pada tanggal 9 Mei 2010 mendesak Panwaslu Kabupaten Bangli untuk segera mengambil keputusan terhadap seluruh laporan yang Pemohon sampaikan ke Panwaslu. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Bangli memutuskan merekomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 132 (seratus tiga puluh dua) TPS yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Bangli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 008/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 9 Mei 2010 [Bukti P-6];
16. Bahwa setelah menerima rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Mei 2010, Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada lainnya, yaitu:

1. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangli untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS yang telah direkomendasikan;
  2. Termohon tanpa alasan yang jelas justru melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih Pemilukada tingkat Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Mei 2010. Pelaksanaan rapat pleno ini di luar jadwal yang telah diatur dalam Peraturan KPU Kabupaten Bangli Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 dinyatakan bahwa Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih bahwa rapat pleno selambat-lambatnya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010;
17. Bahwa setelah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Termohon (dalam hal ini I Dewa Agung Gede Lindartawan, STP, MP) mengeluarkan pernyataan yang ditayangkan oleh Stasiun TVRI Denpasar bahwasanya Termohon tidak bisa melaksanakan pemungutan suara ulang seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, dikarenakan data terlambat masuk dari PPK. Selanjutnya Termohon menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya dan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, Termohon juga menyatakan kalau Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang, Termohon akan melaksanakan [Bukti P-14];
18. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan sikap Termohon yang melempar tanggung jawab pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada Mahkamah, karena pernyataan Termohon tersebut mengandung pengakuan bahwa benar selama proses Pemilukada di Kabupaten Bangli telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilukada yang oleh karenanya beralasan

untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang dinyatakan bermasalah;

## 19. PELANGGARAN PEMILUKADA DI KECAMATAN KINTAMANI

19.1. bahwa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan Termohon beserta jajarannya di 30 (tiga puluh tiga) desa di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah pencoblosan surat suara dari pemilih yang tidak hadir yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sehingga jumlah surat suara yang dicoblos hampir sama atau 100% (seratus persen) sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap [DPT] [Bukti P-8 (1) sampai dengan P-8 (43)], padahal berdasarkan pengalaman Pemilu selama ini, pemilih "golput" di Kecamatan Kintamani rata-rata mencapai 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus). Pelanggaran ini dimungkinkan terjadi karena kondisi demografi kelompok penduduk yang saling berjauhan dan letak geografis desa-desa tersebut yang berupa daerah perbukitan. Tabel 2 berikut ini menunjukkan TPS-TPS bermasalah di Kecamatan Kintamani:

NO	Desa	TPS	Jmh DPT	Jmh Yang Golput	Rasio DPT dan Suara	Bukti
1	Awan	01	318	318	100%	P-8(1)
		02	506	506	100%	P-8(2)
2	Abang Songan	03	95	95	100%	P-8(3)
3	Abang Batu Dinding	01	461	461	100%	P-8(4)
		02	308	308	100%	P-8(5)
		03	82	81	98,8%	P-8(6)
		05	219	219	100%	P-8(7)
4	Bunutin	06	239	238	99,6%	P-8(8)
		01	330	329	99,7%	P-8(9)
		02	328	328	100%	P-8(10)
		01	375	374	99,7%	P-8(12)
5	Belanga	01	252	252	100%	P-8(14)
		04	453	444	98%	P-8(15)
6	Belantin	01	408	403	98,8%	P-8(16)
		01	451	451	100%	P-8(17)
7	Bonyoh	01	142	139	97,9%	P-8(18)
		01	439	433	98,6%	P-8(19)
8	Blandingan	01	352	352	100%	P-8(20)
9	Daup	04	492	491	99,8%	P-8(21)
10	Dausa	01	234	228	97,4%	P-8(22)
11	Mangguh	03	250	250	100%	P-8(23)
12	Manik Liyu	01				
13	Sukawana	01				

		02	509	509	100%	P-8(24)
		04	224	224	100%	P-8(25)
		05	276	266	96,4%	P-8(26)
		06	513	500	97,5%	P-8(27)
		07	508	505	99,4%	P-8(28)
14	Songan A	13	148	148	100%	P-8(29)
		15	158	154	97,5%	P-8(30)
15	Siakin	03	282	276	97,9%	P-8(31)
16	Songan B	04	312	305	97,8%	P-8(32)
		14	353	353	100%	P-8(34)
		17	311	305	98,1%	P-8(35)
		18	124	121	97,6%	P-8(36)
17	Suter	03	345	339	98,3%	P-8(37)
18	Trunyan	05	278	275	98,9%	P-8(38)
19	Ulian	01	360	360	100%	P-8(39)
		02	305	305	100%	P-8(40)
20	Kutuh	03	275	275	100%	P-8(41)
21	Gunung Bau	01	415	415	100%	P-8(42)
22	Langgahan	01	273	273	100%	P-8(43)
		02	572	568	99,3%	P-8(44)
23	Serai	01	372	372	100%	P-7 (1)
		02	371	371	100%	P-7 (2)
Sub total jumlah TPS		43				

19.2. Bahwa selain di TPS-TPS yang disebutkan dalam posita angka 19.1. terdapat 24 (dua puluh empat) TPS lainnya di Kecamatan Kintamani yang diduga terjadi pelanggaran Pemilukada, yaitu ditemukan pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih yang tidak hadir di TPS hak suaranya digunakan oleh orang lain, dan saksi Pemohon di TPS-TPS tidak diberikan DPT, yaitu di:

1. TPS 08 Desa Satra [Bukti P-7 (3)];
2. TPS 02 Desa Pinggan [Bukti P-7 (5)];
3. TPS 01 Desa Pengejaran [Bukti P-7 (6)];
4. TPS 01 Desa Bantang [Bukti P-7 (8)];
5. TPS 02 Desa Bantang [Bukti P-8 (13)];
6. TPS 01 Desa Dausa [Bukti P-12 (1)];
7. TPS 02 Desa Dausa [Bukti P-12 (2)];
8. TPS 03 Desa Dausa [Bukti P-12 (3)];
9. TPS 04 Desa Trunyan [Bukti P-12 (4)];
10. TPS 01 Desa Subaya [Bukti P-12 (5)];

11. TPS 02 Desa Subaya [Bukti P-12 (6)];
12. TPS 08 Desa Songan B [Bukti P-8 (33)];
13. TPS 20 Desa Songan B [Bukti P-12 (7)];
14. TPS 02 Desa Belantih [Bukti P-12 (9)];
15. TPS 03 Desa Belantih [Bukti P-12 (10)];
16. TPS 05 Desa Belantih [Bukti P-12 (11)];
17. TPS 08 Desa Sukawana [Bukti P-7 (7)];
18. TPS 09 Desa Sukawana [Bukti P-12 (13)];
19. TPS 02 Desa Buahhan [Bukti P-12 (14)];
20. TPS 01 Desa Selulung [Bukti P-12 (15)];
21. TPS 02 Desa Selulung [Bukti P-7 (4)];
22. TPS 16 Desa Songan A [Bukti P-12 (16)];
23. TPS 08 Desa Songan A [Bukti P-12 (17)];
24. TPS 04 Desa Suter [Bukti P-12 (18)];

## **20. PELANGGARAN PEMILUKADA DI KECAMATAN SUSUT**

Bahwa di 12 (dua belas) TPS di Kecamatan Susut terjadi pelanggaran Pemilukada, yaitu ditemukan pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih yang tidak hadir di TPS hak suaranya digunakan oleh orang lain, dan saksi pemohon di TPS-TPS tidak diberikan DPT, yaitu:

1. TPS 01 Desa Susut [Bukti P-9 (1)];
2. TPS 07 Desa Apuan [Bukti P-9 (2)];
3. TPS 08 Desa Apuan [Bukti P-9 (3)];
4. TPS 09 Desa Sulahan [Bukti P-9 (4)];
5. TPS 10 Desa Sulahan [Bukti P-9 (5)];
6. TPS 03 Desa Pengiangan [Bukti P-9 (6)];
7. TPS 04 Desa Pengiangan [Bukti P-9 (7)];
8. TPS 04 Desa Panglumbaran [Bukti P-9 (8)];
9. TPS 07 Desa Panglumbaran [Bukti P-9 (9)];
10. TPS 08 Desa Panglumbaran [Bukti P-9 (10)];
11. TPS 09 Desa Panglumbaran [Bukti P-9 (11)];
12. TPS 11 Desa Tiga [Bukti P-9 (12)];

**21. PELANGGARAN PEMILUKADA DI KECAMATAN BANGLI**

Bahwa di 6 (enam) TPS di Kecamatan Bangli terjadi pelanggaran Pemilukada, yaitu ditemukan pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih yang tidak hadir di TPS hak suaranya digunakan oleh orang lain, dan saksi Pemohon di TPS-TPS tidak diberikan DPT, yaitu:

1. TPS 05 Desa Pengotan [bukti P-10(1)];
2. TPS 07 Desa Pengotan [bukti P-10(2)];
3. TPS 08 Desa Pengotan [bukti P-7(10)];
4. TPS 05 Desa Landih [bukti P-10(4)];
5. TPS 06 Desa Landih [bukti P-10(5)];
6. TPS 03 Desa Kayubih [bukti P-10(6)];

**22. PELANGGARAN PEMILUKADA DI KECAMATAN TEMBUKU**

Bahwa di 6 (enam) TPS di Kecamatan Tembuku terjadi pelanggaran Pemilukada, yaitu ditemukan pemilih-pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih yang tidak hadir di TPS hak suaranya digunakan oleh orang lain, dan saksi Pemohon di TPS-TPS tidak diberikan DPT, yaitu:

1. TPS 02 Desa Undisan [Bukti P-11 (1)];
2. TPS 04 Desa Yangapi [Bukti P-11 (2)];
3. TPS 06 Desa Yangapi [Bukti P-11 (3)];
4. TPS 07 Desa Yangapi [Bukti P-11 (4)];
5. TPS 13 Desa Yangapi [Bukti P-11 (5)];
6. TPS 14 Desa Yangapi [Bukti P-11 (6)];

23. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran Pemilukada di seluruh (empat) kecamatan se Kabupaten Bangli seperti yang dimaksud dalam posita angka 19.1., 19.2., 20, 21, dan 22 di atas, maka beralasan untuk menduga telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif dan sistematis oleh oknum-oknum tertentu dan/atau Termohon beserta jajarannya, maka rakyat Kabupaten Bangli kehilangan kesempatan untuk memperoleh pemimpin yang dihasilkan melalui mekanisme Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

24. Bahwa untuk itu beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohonkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di 132 (seratus tiga puluh dua) TPS atau setidaknya di 91 (sembilan puluh satu) TPS di 41 (empat puluh satu) desa di seluruh (empat) kecamatan se Kabupaten Bangli, yaitu di:

**I. 67 TPS DI 30 DESA DI KECAMATAN KINTAMANI:**

1. TPS 01 dan 02 Desa Awan;
2. TPS 03 Desa Abang Songan;
3. TPS 01, 02, 03, 05, dan 06 Desa Abang Batu Dinding;
4. TPS 01 dan 02 Desa Bunutin;
5. TPS 01 Desa Belanga;
6. TPS 01 dan 02 Desa Bantang;
7. TPS 01 Desa Bonyoh;
8. TPS 01 dan 02 Desa Blandingan;
9. TPS 01 Desa Daup;
10. TPS 01 Desa Mangguh;
11. TPS 03 Desa Manik Liyu;
12. TPS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, dan 09 Desa Sukawana;
13. TPS 08, 13, 15, dan 16 Desa Songan A;
14. TPS 04, 08, 14, 17, 18, 20 Desa Songan B;
15. TPS 03 Desa Siakin;
16. TPS 03 dan 04 Desa Suter;
17. TPS 04 dan 05 Desa Trunyan;
18. TPS 01 dan 02 Desa Ulian;
19. TPS 01 Desa Gunung Bau;
20. TPS 01 dan 02 Desa Langgahan;
21. TPS 01 dan 02 Desa Serai;
22. TPS 08 Desa Satra;
23. TPS 01 dan 02 Desa Selulung;
24. TPS 02 Desa Pinggan;
25. TPS 01 Desa Pengejaran;
26. TPS 01, 02, 03, dan 04 Desa Dausa;



- 27. TPS 01 dan 02 Desa Subaya;
- 28. TPS 01, 02, 03, 04 dan 05 Desa Belantih;
- 29. TPS 02 Desa Buahah;
- 30. TPS 03 Desa Kutuh; dan

#### **II. 12 TPS DI 6 DESA DI KECAMATAN SUSUT**

- 31. TPS 01 Desa Susut;
- 32. TPS 07 dan 08 Desa Apuan;
- 33. TPS 09 dan 10 Desa Sulahan;
- 34. TPS 03 dan 04 Desa Pengiangan;
- 35. TPS 04, 07, 08, dan 09 Desa Panglumbaran; dan
- 36. TPS 11 Desa Tiga;

#### **III. 6 TPS DI 3 DESA DI KECAMATAN BANGLI**

- 37. TPS 05, 07 dan 08 Desa Pengotan;
- 38. TPS 05 dan 06 Desa Landih; dan
- 39. TPS 03 Desa Kayubih;

#### **IV. 6 TPS DI 2 DESA DI KECAMATAN TEMBUKU**

- 40. TPS 02 Desa Undisan; dan
- 41. TPS 04, 06, 07, 13, dan 14 Desa Yangapi;

25. Bahwa sehubungan dengan terjadinya pelanggaran di 91 (sembilan puluh satu) TPS sebagaimana disebutkan pada posita angka 24 di atas, beralasan menurut hukum untuk proses penghitungan suara di 91 (sembilan puluh satu) TPS tersebut dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum;
26. Bahwa dalam hal suara yang diperoleh dari kelima Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 di 91 (sembilan puluh satu) TPS yang bermasalah sebagaimana dirinci dalam posita angka 24 di atas dinyatakan batal maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 mengalami pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA YANG DIKURANGI
----	----------------	-----------------------------

1	Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA	715
2	Drs. I Wayan unawan dan A.A. Gede Artana Agung	2.127
3	I Made Gianyar,S.H.,M.Hum dan Sang Nyoman sedana artha	14.520
4	I Wayan Arsada,S.Pd.,M.Ag dan Prof.Dr.I Wayan Lasmawan,M.Pd	7.818
5	Drs.B.M.Brahmana.S.Sos,MM dan I Wayan Winurjaya	5.928

dengan rincian sebagai berikut:

Nomor		Lokasi		Pasangan calon Nomor Urut				
Urut	TP S	Desa	Kecamatan	1	2	3	4	5
1	1	Awan	Kintamani	1	10	103	161	40
		Awan	Kintamani	4	2	425	38	36
		Abang Songan	Kintamani	1	2	75	13	4
		Abang B.D	Kintamani	0	28	311	91	31
		Abang B.D	Kintamani	5	55	167	28	53
		Abang B.D	Kintamani	0	27	48	0	6
		Abang B.D	Kintamani	1	43	87	1	87
		Abang B.D	Kintamani	0	4	155	37	38
		Bunutin	Kintamani	1	3	312	2	10
		Bunutin	Kintamani	0	2	321	4	4
		Belanga	Kintamani	29	7	275	7	54
		Bantang	Kintamani	8	37	294	106	80
		Bantang	Kintamani	1	19	266	80	147
		Belandingan	Kintamani	2	34	337	65	10
		Belandingan	Kintamani	0	2	99	5	30
		Daup	Kintamani	17	24	316	23	52
		Pangejaran	Kintamani	-	84	250	33	160
		Sukawana	Kintamani	5	32	176	99	52
		Belantih	Kintamani	1	74	152	16	9
		Belantih	Kintamani	2	140	159	136	7
		Bonyoh	Kintamani	1	14	49	297	37
		Dausa	Kintamani	7	-	277	53	14
		Mangguh	Kintamani	5	22	341	45	74
		Manikliyu	Kintamani	0	7	171	24	2
		Sukawana	Kintamani	0	7	179	15	48
		Sukawana	Kintamani	13	31	220	204	39
		Sukawana	Kintamani	1	3	147	11	62
		Sukawana	Kintamani	0	6	163	73	21
		Sukawana	Kintamani	2	19	351	96	26
		Sukawana	Kintamani	3	5	450	35	11
		Songan A	Kintamani	12	-	47	71	13
		Songan A	Kintamani	3	10	19	121	2
		Songan B	Kintamani	9	77	167	42	7
		Songan B	Kintamani	0	2	76	144	0
		Songan B	Kintamani	3	122	165	14	41
		Songan B	Kintamani	2	51	215	31	6
		Songan B	Kintamani	4	5	15	94	4
		Siakin	Kintamani	3	6	133	88	46

		Trunyan	Kintamani	0	6	243	17	10
		Ulian	Kintamani	1	5	209	135	3
		Ulian	Kintamani	1	7	219	58	17
		Kutuh	Kintamani	6	62	66	97	36
		Gunung Bau	Kintamani	1	5	178	151	5
		Langgaan	Kintamani	5	3	212	51	4
		Langgaan	Kintamani	53	8	172	198	121
		Serai	Kintamani	3	2	280	35	54
		Serai	Kintamani	1	4	303	30	31
		Satra	Kintamani	9	9	171	10	52
		Pingan	Kintamani	21	7	149	87	59
		Selulung	Kintamani	0	24	307	86	29
		Dausa	Kintamani	26	37	95	182	34
		Dausa	Kintamani	27	27	101	177	16
		Dausa	Kintamani	52	27	27	148	61
		Trunyan	Kintamani	3	2	82	2	194
		Subaya	Kintamani	15	15	156	101	55
		Subaya	Kintamani	12	13	128	68	93
		Songan B	Kintamani	1	3	96	54	5
		Belantih	Kintamani	0	16	378	18	22
		Belantih	Kintamani	0	27	245	65	4
		Belantih	Kintamani	3	27	378	8	8
		Sukawana	Kintamani	11	13	238	124	58
		Buahan	Kintamani	2	25	139	11	110
		Selulung	Kintamani	3	65	128	61	25
		Songan A	Kintamani	1	41	66	161	11
		Songan A	Kintamani	2	34	52	183	7
		Suter	Kintamani	0	68	237	14	23
		Suter	Kintamani	0	188	59	6	160
		Susut	Susut	162	4	21	10	155
		Apuan	Susut	4	5	50	124	199
		Apuan	Susut	8	6	41	145	172
		Sulahan	Susut	5	8	195	45	101
		Sulahan	Susut	-	5	171	84	87
		Pangiangan	Susut	5	23	89	226	217
		Pangiangan	Susut	3	7	88	195	153
		Penglumbaran	Susut	2	6	94	159	135
		Penglumbaran	Susut	6	15	52	88	149
		Penglumbaran	Susut	4	40	44	90	103
		Penglumbaran	Susut	36	1	56	124	87
		Tiga	Susut	3	5	144	99	127
		Pengotan	Bangli	1	6	16	91	152
		Pengotan	Bangli	5	2	11	133	104
		Pengotan	Bangli	2	30	72	207	72
		Landih	Bangli	2	23	153	2	182
		Landih	Bangli	49	8	178	13	197
		Kayubih	Bangli	12	31	92	117	268
		Undisan	Tembuku	0	2	20	469	65
		Yangapi	Tembuku	1	12	66	146	88
		Yangapi	Tembuku	0	12	56	126	112
		Yangapi	Tembuku	0	21	55	159	67
		Yangapi	Tembuku	0	45	30	123	154
		Yangapi	Tembuku	0	24	99	102	112
		Jumlah		715	2.127	14.520	7.818	5.928

27. Bahwa dalam hal suara yang diperoleh dari kelima pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 di 91 (sembilan puluh satu) TPS yang bermasalah sebagaimana direkap dalam posita angka 26 di atas dinyatakan batal dan tidak diperhitungkan ke dalam total perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 sebagaimana telah direkap oleh Termohon (*vide* Bukti P-3), maka akan diperoleh angka perolehan suara sebagaimana dirinci berikut ini di mana Pemohon tercatat sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara terbanyak, yaitu:

No	Pasangan calon	Jumlah		
		Suara awal	Pengurang	Suara akhir
1	Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA	4.398	715	3.683
2	Drs. I Wayan Gunawan dan A.A Gede Artjana Agung	10.506	2.127	8.379
3	I Made Gianyar, SH.,M.Hum dan Sang Nyoman Sedana Artha	52.892	14.520	38.372
4	I Wayan Arsada, S.Pd.M.Ag dan Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	24.125	7.818	16.307
5	Drs.I.B.M.Brahmana Putra,S.Sos,MM dan I Wayan Winurjaya	49.560	5.928	43.632

28. Bahwa dengan demikian Pemohon menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 yang memperoleh suara terbanyak, sehingga beralasan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010;

Berdasarkan pokok-pokok permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli melakukan pemungutan suara ulang di 132 (seratus tiga puluh dua) TPS se Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di 91 (sembilan puluh satu) TPS di 41 (empat puluh satu) desa di seluruh (empat) kecamatan se Kabupaten Bangli, yaitu di:

67 TPS DI 30 DESA DI KECAMATAN KINTAMANI

1. TPS 01 dan 02 Desa Awan;
2. TPS 03 Desa Abang Songan;
3. TPS 01, 02, 03, 05, dan 06 Desa Abang Batu Dinding;
4. TPS 01 dan 02 Desa Bunutin;
5. TPS 01 Desa Belanga;
6. TPS 01 dan 02 Desa Bantang;
7. TPS 01 Desa Bonyoh;
8. TPS 01 dan 02 Desa Blandingan;
9. TPS 01 Desa Daup;
10. TPS 01 Desa Mangguh;
11. TPS 03 Desa Manik Liyu;
12. TPS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, dan 09 Desa Sukawana;
13. TPS 08, 13, 15, dan 16 Desa Songan A;
14. TPS 04, 08, 14, 17, 18, 20 Desa Songan B;
15. TPS 03 Desa Siakin;
16. TPS 03 dan 04 Desa Suter;
17. TPS 04 dan 05 Desa Trunyan;
18. TPS 01 dan 02 Desa Ulian;

19. TPS 01 Desa Gunung Bau;
  20. TPS 01 dan 02 Desa Langgahan;
  21. TPS 01 dan 02 Desa Serai;
  22. TPS 08 Desa Satra;
  23. TPS 01 dan 02 Desa Selulung;
  24. TPS 02 Desa Pinggan;
  25. TPS 01 Desa Pengejaran;
  26. TPS 01, 02, 03, dan 04 Desa Dausa;
  27. TPS 01 dan 02 Desa Subaya;
  28. TPS 01, 02, 03, 04 dan 05 Desa Belantih;
  29. TPS 02 Desa Buahon;
  30. TPS 03 Desa Kutuh; dan
- II. 12 TPS DI 6 DESA DI KECAMATAN SUSUT
31. TPS 01 Desa Susut;
  32. TPS 07 dan 08 Desa Apuan;
  33. TPS 09 dan 10 Desa Sulahan;
  34. TPS 03 dan 04 Desa Pengiangan;
  35. TPS 04, 07, 08, dan 09 Desa Panglumbaran; dan
  36. TPS 11 Desa Tiga;
- III. 6 TPS DI 3 DESA DI KECAMATAN BANGLI
37. TPS 05, 07 dan 08 Desa Pengotan;
  38. TPS 05 dan 06 Desa Landih; dan
  39. TPS 03 Desa Kayubihi;
- IV. 6 TPS DI 2 DESA DI KECAMATAN TEMBUKU
40. TPS 02 Desa Undisan; dan
  41. TPS 04, 06, 07, 13, dan 14 Desa Yangapi;

atau

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perolehan suara kelima Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun

2010 di 91 (sembilan puluh satu) TPS se Kabupaten Bangli sebagaimana dirinci berikut ini:

No	Pasangan Calon	Jumlah suara yang dikurangkan
1	Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA	715
2	Drs. I Wayan Gunawan dan A.A Gede Artjana Agung	2.127
3	I Made Gianyar, SH.,M.Hum dan Sang Nyoman Sedana Artha	14.520
4	I Wayan Arsada, S.Pd.M.Ag dan Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	7.818
5	Drs I.B.M. Brahmaputra, S.Sos, MM, dan I Wayan Winurjaya, SE	5.928

3. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Jumlah suara yang dikurangkan
1	Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA	3.683
2	Drs. I Wayan Gunawan dan A.A Gede Artjana Agung	8.379
3	I Made Gianyar, SH.,M.Hum dan Sang Nyoman Sedana Artha	38.372
4	I Wayan Arsada, S.Pd.M.Ag dan Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	16.307
5	Drs I.B.M. Brahmaputra, S.Sos, MM, dan I Wayan Winurjaya, SE	43.632

4. Menetapkan Drs. I.B.M. Brahmaputra, S.Sos, MM dan I Wayan Winurjaya, SE sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;  
atau  
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 (18) sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangli Nomor 271/114/KPU tertanggal 4 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangli Nomor 271 /116/KPU tertanggal 5 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangli Nomor 270/391 /KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara seperti yang tertuang dalam Form model DB 2 KWK berikut lampirannya;
5. Bukti P-5 (1) : Fotokopi laporan Panwaslu Nomor 039/Panwaslu-Bgl/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010;
6. Bukti P-5 (2) : Fotokopi empat lembar bukti surat bukti laporan ke Panwaslu di empat kecamatan, di masing-masing;
7. Bukti P-5 (3) : Fotokopi laporan Nomor 14/Tim/BW/P 2010 tertanggal 7 Mei 2010;
8. Bukti P-5 (4) : Fotokopi laporan Nomor 035/Panwaslu-Bgl/V/2010 tertanggal 6 Mei 2010;
9. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 008/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 9 Mei 2010.
10. Bukti P-7 (1) : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 006/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010, TPS 01 Desa Serai Kecamatan Kintamani;
11. Bukti P-7 (2) : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 007/Panwasli-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010. TPS 02 Desa Serai Kecamatan Kintamani;



12. Bukti P-7 (3) : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli No.008/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010. TPS 08 Desa Satra Kecamatan Kintamani;
13. Bukti P-7 (4) : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli No. 010/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010. TPS 02 Desa Selulung Kecamatan Kintamani;
14. Bukti P-7 (5) : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno No. 011 /Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010. TPS 02 Desa Pinggan Kecamatan Kintamani;
15. Bukti P-7 (6) : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli No. 012/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010, TPS 01 Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani;
16. Bukti P-7 (7) : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwastu Kabupaten Bangli Nomor 013/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 TPS 08 Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani;
17. Bukti P-7 (8) : Fotokopi Barita Acara Rapat Pleno Panwastu Kabupaten Bangli Nomor 014/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010. TPS 01 Desa Bantang Kecamatan Kintamani;
18. Bukti P-7 (9) : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 015/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010. TPS 02 Desa Bantang, Kecamatan Kintamani;
19. Bukti P-7 (10): Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno No. 009/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010). TPS 08 Desa Pengotan Kecamatan Bangli;
20. Bukti P-8 (1) : Fotokopi Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara Tahun 2010;
21. Bukti P-8 (2) : Fotokopi Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010. Desa Awan TPS 02, Surat Pernyataan mencabut BAP dan Surat Pernyataan tidak mencoblos;

22. Bukti P-8 (2) : Fotokopi Desa Songan TPS 03. Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010. Desa Songan TPS 03, Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP, Surat Pernyataan mencobloskan dan Surat Pernyataan tidak mencoblos;
23. Bukti P-8 (2) : Fotokopi Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh 1 (satu) orang, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (satu) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010 dan Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010. Desa Abang Batu Dinding TPS 01;
24. Bukti P-8 (3) : Fotokopi Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP, Surat Pernyataan mencobloskan dan Surat Pernyataan tidak mencoblos Desa Songan TPS 03;
25. Bukti P-8 (4) : Fotokopi Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh 1 (satu) orang, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (satu) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010 dan

Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010 Desa Abang Batu Dinding TPS 01;

26. Bukti P-8 (5) : Fotokopi Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 1 (satu) kali, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 1 (satu) kali, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010 Desa Abang Batu Dinding TPS 01;
27. Bukti P-8 (6) : Fotokopi, Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010 di Desa Abang Batu Dinding TPS 03;
28. Bukti P-8 (7) : Fotokopi, Desa Abang Batu Dinding TPS 05 Yang di dalamnya terdiri dari, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 1 (satu) kali, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 1 (satu) kali, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010;
29. Bukti P-8 (8) : Fotokopi, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan

mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar di Desa Abang Batu Dinding TPS 06;

30. Bukti P-8 (9) : Fotokopi, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010. Desa Bunutin TPS 01;
31. Bukti P-8 (10): Fotokopi, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010 di Desa Bunutin TPS 02;
32. Bukti P-8 (12) : Fotokopi Model DA-KWK, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 3 (tiga) lembar, Surat Pernyataan mencoblos sebanyak 1 (satu) lembar di Desa Belanga TPS 01;
33. Bukti P-8 (12) : Fotokopi Model DA-KWK, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 3 (tiga) lembar, Surat Pernyataan mencoblos sebanyak 1 (satu) lembar di Desa Belanga TPS 01;
34. Bukti P-8 (14) : Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan BAP sebanyak 3 (tiga) lembar, Selembar Surat Pernyataan Mencobloskan, Model A3-KWK, Model C-KWK di TPS I Blantih;
35. Bukti P-8 (15) : Fotokopi Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan mencoblos sebanyak 1 (satu) lembar., Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih sekati sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan tidak pernah mencoblos sebanyak 1 (satu) lembar Desa Belantih TPS 04;
36. Bukti P-8 (16) : Fotokopi Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan. Desa Bonyoh TPS 01;
37. Bukti P-8 (17) : Fotokopi Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan. Desa Blandingan TPS 01;
38. Bukti P-8 (18) : Fotokopi Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010. Desa Blandingan TPS 02;
39. Bukti P-8 (19) : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut Desa Daup TPS 01;
40. Bukti P-8 (20) : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Model C WKW Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali Desa Dausa TPS 04;
41. Bukti P-8 (21) : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan 1 (satu) kali Desa Mangguh TPS 01;
42. Bukti P-8 (22) : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli

tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar Desa Manik Liyu TPS 03;

43. Bukti P-8 (23) : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Selemba Surat Pernyataan Pencabutan BAP TPS 01 Desa Sukawana;
44. Bukti P-8 (24) : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak pernah hadir untuk melakukan pencobtosaan sebanyak 3 (tiga) lembar Desa Sukawana TPS 02;
45. Bukti P-8 (25) : Fotokopi Desa Sukawana TPS 04, Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Selemba Surat Pernyataan mencobloskan, Surat Pernyataan tidak pernah hadir untuk melakukan pencobtosaan sebanyak 3 (tiga) lembar, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan Petugas KPPS Desa Sukawana;

46. Bukti P-8 (26) : Fotokopi Desa Sukawana TPS 05 Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Selemba Surat Pernyataan mencobloskan, Selemba Surat Pernyataan mencabut BAP;
47. Bukti P-8 (27) : Fotokopi Desa Sukawana TPS 06;
48. Bukti P-8 (28) : Fotokopi Desa Sukawana TPS 07 Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Selemba Surat Pernyataan mencobloskan, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak hadir di TPS sebanyak 2 (dua) lembar;
49. Bukti P-8 (29) : Fotokopi Desa Songan A TPS 13 Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat;
50. Bukti P-8 (30) : Fotokopi Model C KWK Rekapitulasi Sertifikat Desa Songan A TPS 15.
51. Bukti P-8 (31) : Fotokopi Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Desa Siakin TPS 03;
52. Bukti P-8 (32) : Fotokopi Desa Songan B TPS 04 Model C KWK Rekapitulasi Sertifikat;
53. Bukti P-8 (33) : Fotokopi Model DA-A KWK Rekapitulasi Sertifikat Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Surat Pernyataan Pemilih mencoblos lebih dari sekali (3 lembar ) Surat Pernyataan menarik/mencabut tanda tangan di BAP TPS (1 lembar ), Desa Songan B TPS 08;

54. Bukti P-8 (34) : Fotokopi Model C KWK Rekapitulasi Sertifikat Desa Songan B TPS 14;
55. Bukti P-8 (35) : Fotokopi Model C KWK Rekapitulasi Sertifikat Desa Songan B TPS 17;
56. Bukti P-8 (36) : Fotokopi Model C KWK Rekapitulasi Sertifikat Desa Songan B TPS 18;
57. Bukti P-8 (37) : Fotokopi Model C KWK Rekapitulasi Sertifikat Desa Suter TPS 03;
58. Bukti P-8 (38) : Fotokopi KWK Rekapitulasi Sertifikat Desa Trunyan TPS 05 Model C;
59. Bukti P-8 (39) : Fotokopi Desa Ulian TPS 01 Model C KWK Rekapitulasi Sertifikat Model A3-KWK Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2010, Surat Pernyataan Pemilih/warga masyarakat melihat banyak pemilih mencoblos lebih dari sekali (1 lembar ); Surat Pernyataan warga masyarakat/pemilih yang menyatakan telah mencobloskan/mencoblos lebih dari sekali (1 lembar Surat Pernyataan saksi yang menarik/mencabut tanda tangan di BAP TPS (3 lembar);
60. Bukti P-8 (40) : Fotokopi Desa Ulian TPS 02 Model C KWK, Model A3-KWK, Surat Pernyataan Pemilih/warga masyarakat melihat banyak pemilih mencoblos lebih dari sekali (1 lembar), Surat Pernyataan warga masyarakat/pemilih yang menyatakan telah mencobloskan/mencoblos lebih dari sekali (1 lembar), Surat Pernyataan saksi yang menarik/mencabut tanda tangan di BAP TPS (3 lembar);
61. Bukti P-8 (41) : Fotokopi Desa Kutuh TPS 03 Model C KWK, Surat Pernyataan warga masyarakat/pemilih yang menyatakan telah mencobloskan/mencoblos lebih dari sekali (1 lembar) Surat



- Pernyataan saksi yang menarik / mencabut tanda tangan di BAP TPS (1 lembar);
62. Bukti P-8 (42) : Fotokopi Model C KWK Model A3-KWK, Surat Pernyataan Pemilih/warga masyarakat menyatakan tidak datang ke TPS untuk mencoblos tapi dicobloskan orang lain (2 lembar), Surat Pernyataan warga masyarakat / pemilih yang menyatakan telah mencobloskan mencoblos lebih dari sekali (2 lembar), Surat Pernyataan saksi yang menarik/mencabut tanda tangan di BAP TP ( 2 lembar ) Desa Gunung Bau TPS 01;
63. Bukti P-8 (43) : Fotokopi Model C KWK, Model A3 KWK TPS I Desa Lenggahan;
64. Bukti P-8 (44) : Fotokopi Model C KWK Desa Songan TPS 02;
65. Bukti P-9 (1) : Fotokopi Model C KWK, Model DA - A KWK, Model A3 KWK, Surat Pernyataan Mencabut tanda tangan BAP, Surat Pernyataan Mencobloskan 4 (empat) lembar, Pernyataan tidak mencoblos/ datang ke TPS Desa susut TPS 01;
66. Bukti P-9 (2) : Fotokopi Desa Apuan TPS 07 2 (dua) lembar bukti surat Pengakuan Seorang Pemilih tidak datang ke TPS, tapi pada daftar pemilih ada dan dicobloskan di BR Bangunlemah Kangin Desa Apuan Kecamatan Susut, 2 ( dua ) surat Pengakuan Seorang Pemilih Mencoblos / memilih lebih dari sekali, di BR Bangunlemah Kangin Desa Apuan Kecamatan Susut, Pernyataan Saksi tentang pencabutan tanda tangan pada Beraita Acara Penghitungan Suara di TPS, di Desa BR Bangunlemah Kangin Desa Apuan, Model DA -A KWK, Model C KWK, 1 (satu ) lembar Model A3-KWK di Desa Apuan TPS 07;
67. Bukti P-9 (3) : Fotokopi Desa Apuan TPS **08**, Model C KWK TPS VIII Desa Apuan Kecamatan Susut, Model A3-KWK di TPS VIII Desa Apuan Kecamatan Susut, Model DA A KWK Desa Apuan Kecamatan susut di TPS VIII, Surat Pernyataan mencabut tanda tangan BAP 2(dua) lembar, Surat Pernyataan

- Mencobloskan 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan dicobloskan 2 (dua) lembar;
68. Bukti P-9 (4) : Fotokopi Desa Sulahan TPS 09, surat Model C KWK TPS IX Desa Sulahan Kecamatan Susut, Model DA-A KWK, Model A3-KWK, Surat Pernyataan mencobloskan 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos;
69. Bukti P-9 (5) : Fotokopi Desa Sulahan TPS 10, Model C KWK TPS 10 Desa/ Kelurahan Sulahan, Kabupaten Susut, Model DA-A KWK, Model A3-KWK, Surat Pencabutan tanda-tangan BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos;
70. Bukti P-9 (6) : Fotokopi Desa Pengiang TPS 03 Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model CI KWK Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Suara Tidak Sah Di Tempat Pemungutan Suara, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010. TPS 03 Kelurahan Pengiang Kecamatan Susut, Surat Pernyataan Mencabut tanda-tangan BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan Mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 3 (tiga) lembar;
71. Bukti P-9 (7) : Fotokopi Desa Pengiang TPS 04 Model DA-A KWK Rekapitulasi Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli 2010 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pengiang, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut tanda-tangan BAP sebanyak 1(satu) lembar;

72. Bukti P-9 (8) : Fotokopi Desa Pengelumbaran TPS 04 Surat Pernyataan mencabut tanda-tangan BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 1 (satu) lembar, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model DA-A KWK Rekapitulasi Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli 2010 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pengiangan, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
73. Bukti P-9 (9) : Fotokopi Desa Pengelumbaran TPS 007, Surat Pernyataan Pencabutan tanda-tangan BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model DA-A KWK Rekapitulasi Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli 2010 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pengiangan, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
74. Bukti P-9 (10) : Fotokopi Desa Pengelumbaran TPS 08, Surat Pernyataan Pencabutan tandatangan BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan Mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model DA-A KWK Rekapitulasi Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perotehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli 2010 dari setiap TPS dalam

Wilayah Desa/Kelurahan Pengiangan, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;

75. Bukti P-9 (11) : Fotokopi Desa Pengelumbaran TPS 09, Surat Pencabutan tanda-tangan BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pencabutan mencobtoskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 1 (satu) lembar, Model DA-A KWK Rekapitulasi Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli 2010 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pengiangan, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
76. Bukti P-9 (12) : Fotokopi Desa Tiga TPS 11. Surat Pernyataan Mencabut tanda-tangan BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan mencobtoskan sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 1 (satu) lembar, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model DA-B KWK Rekapitulasi Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli 2010 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Tiga;
77. Bukti P-10 (1) : Fotokopi Desa Pengotan TPS 05, Surat Pernyataan Saksi mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010;
78. Bukti P-10 (2) : Fotokopi Desa Pengotan TPS 07. Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan

sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010;

79. Bukti P-10 (3) : Fotokopi Desa Pengotan TPS 08 4 (empat) bukti surat Pencabutan Penandatanganan Berita Acara di TPS VIII, 2 (dua) lembar bukti surat Pernyataan saksi memilih lebih dari sekali, satu lembar bukti surat Pernyataan tidak datang ke TPS 08 pada hari pencoblosan tanggal 4 Mei 2010, tapi dicobloskan oleh orang lain;
80. Bukti P-10 (4) : Fotokopi dari Desa Landih TPS 05, 2 (dua) bukti surat Pencabutan Penandatanganan Berita Acara di TPS V, 1 (satu) lembar bukti surat Pernyataan saksi memilih lebih dari sekali, 1 (satu) lembar bukti surat Pernyataan tidak datang ke TPS V pada pencoblosan 4 Mei 2010, tapi dicobloskan orang lain, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010;
81. Bukti P-10 (5) : Fotokopi Desa Landih TPS 06. Surat Pernyataan Mencabut BAP sebanyak 4 (empat) lembar, Surat Pernyataan Mencobloskan sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 3 (tiga) lembar;
82. Bukti P-10 (6) : Fotokopi Desa Kayubih TPS 03 Surat Pernyataan Mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010;
83. Bukti P-11 (1) : Fotokopi Desa Undisan TPS 02 Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan

mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar;

84. Bukti P-11 (2) : Fotokopi Desa Yangapi TPS 04 Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar, Model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
85. Bukti P-11 (3) : Fotokopi Desa Yangapi TPS 06 Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar, Model C-1 KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan tahun 2010, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model DA 1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
86. Bukti P-11 (4) : Fotokopi Desa Yangapi TPS 07 Surat Pernyataan Saksi mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Model C-1 KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan tahun 2010, Model DA 1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Model A 3-KWK Daftar Pemilih

Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;

87. Bukti P-11 (5) : Fotokopi Desa Yangapi TPS 13 Model C-1 KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan tahun 2010, Model DA 1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar;
88. Bukti P-11 (6) : Fotokopi Desa **Yangapi** TPS 14. Model C-1 KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan tahun 2010, Model DA 1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan Petugas PPL Desa Yangapi sebanyak 1 (satu) lembar;
89. Bukti P-12 (1) : Fotokopi Desa Dausa di TPS I Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan melihat terjadinya pencoblosan lebih dari sekali 1(satu) lembar;
90. Bukti P-12 (2) : Fotokopi Desa Dausa di TPS II. Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan **Kepala Daerah** Kabupaten **Bangli** Tahun

2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan melihat terjadinya pencoblosan lebih dari sekali 1(satu) lembar;

91. Bukti P-12 (3) : Fotokopi Desa Dausa di TPS III. Surat Pernyataan saksi yang menarik, penandatanganan pada Berita Acara di TPS III, Surat Pernyataan bahwa saksi melihat pemilih memilih/ mencoblos lebih dari sekali, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan **Kepala** Daerah Kabupaten **Bangli** Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010;
92. Bukti P-12 (4) : Fotokopi TPS 04 Desa Truyan. Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1(satu) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 3 (tiga) lembar;
93. Bukti P-12 (5) : Fotokopi Desa Subaya TPS 01. Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1(satu) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan melihat mencobloskan lebih dari 1 (satu) kali;
94. Bukti P-12 (6) : Fotokopi Desa Subaya TPS II, Surat, Pernyataan saksi yang menarik penandatanganan pada Berita Acara di TPS, Surat Pernyataan bahwa saksi melihat pemilih memilih / mencoblos lebih dari sekali, Surat Pernyataan mencobloskan,



Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010;

95. Bukti P-12 (7) : Fotokopi Desa Songan B TPS 20, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 2(dua) lembar, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
96. Bukti P-12 (8) : Fotokopi Desa Batu Dinding TPS 04, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, 1 ( satu ) lembar bukti surat tentang kesaksian warga masyarakat yang mengaku tidak datang saat pemungutan suara tapi dicobloskan oleh orang lain, 1 ( satu ) lembar bukti surat pernyataan saksi yang mencabut tanda tangan pada Berita Acara, Pemungutan, penghitungan suara di TPS IV;
97. Bukti P-12 (9) : Fotokopi Desa Bantang TPS 02, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 1 (satu) lembar;
98. Bukti P-12 (10): Fotokopi Desa Bantang TPS 03, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 2

- (dua) lembar, Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali;
99. Bukti P-12 (11): Fotokop Desa Bantang TPS 05, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih dari sekali;
100. Bukti P-12 (12): Fotokopi Desa Pengejaran TPS 01, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih dari sekali;
101. Bukti P-12 (13): Fotokopi Desa Sukawana TPS 09, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 3 (tiga) lembar;
102. Bukti P-12 (14): Fotokopi Desa Buahon TPS 02, Surat Pernyataan warga masyarakat yang mengaku mencoblos lebih dari sekali, Surat Pernyataan warga yang mengaku pada hari pencoblosan tidak datang tapi namanya terdaftar pada daftar hadir dan dicobloskan oleh orang lain, Model A3 KWK, Bukti P-12 (15) Desa Selulung TPS 01;
103. Bukti P-12 (15): Fotokopi Desa Selulung TPS 01;
104. Bukti P-12 (16): Fotokopi Desa Songan A TPS 16, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut

BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 3 (tiga) lembar;

105. Bukti P-12(17): Fotokopi Bukti P-12 (17) Desa Songan A TPS 08, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar;

106. Bukti P-12(18): Fotokop Desa Suter TPS 04, Model A 3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Model C KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010, Surat Pernyataan mencabut BAP 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan mencobloskan sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Pernyataan tidak mencoblos sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan melihat pencoblosan lebih dari sekali sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa di samping bukti di atas, Pemohon juga mengajukan bukti tambahan sebagai berikut:

1. Bukti P-8 (3) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Suba No. 42 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli. Keterangan: Terkait dengan pelanggaran Pemilukada di TPS 3 Desa Abang Songan Kecamatan Kintamani;
2. Bukti P-8 (4) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nyoman Purnalati No. 38 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli. Keterangan: Terkait dengan petanggaran pemilukada di TPS 01 Desa Abang Batu Dinding Kecamatan Kintamani;
3. Bukti P-8 (4) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nengah Dapet No. 28 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu

Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli.  
Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di  
TPS 05 Desa Abang Batu Dinding Kecamatan Kintamani;

4. Bukti P-8 (8) A : Fotokopi Bukti P-8(8) A : Akta Pernyataan a.n. I Wayan Sudarmaja No. 16 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli. Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 06 Desa Batu Dinding Kecamatan Kintamani;
5. Bukti P-8 (8) A : Fotokopi Bukti P-8(27)A: Akta Pernyataan a.n. I Made Dana No. 35 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 06 Desa Sukawana Kecamatan Kintamani;
6. Bukti P-8 (27) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Surata No. 36 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 01 Desa Gunung Bau Kecamatan Kintamani;
7. Bukti P-8 (27) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Suba Artajaya Nomor 41 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 01 Desa Gunung Bau Kecamatan Kintamani;
8. Bukti P-8 (42) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Ketut Sukerta No. 32 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 01 Desa Lenggahan Kecamatan Kintamani;
9. Bukti P-8 (42) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nyoman Artana No. 05 tertanggal **10 Mei 2010** dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli;

Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 07 Desa Apuan Kecamatan Susut;

10. Bukti P-8 (42) B: Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Mudra No. 06 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 07 Desa Apuan Kecamatan Susut;
11. Bukti P-8 (43) A: Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Sunantra No. 21 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 07 Desa Apuan Kecamatan Susut;
12. Bukti P-9 (2) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Ketut Sutadi No. 4 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 9 Desa Sulahan Kecamatan Susut;
13. Bukti P-9 (2) B : Fotokopi Akta Pernyataan a.n. Gusti Ketut Jelantik No. 31 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 9 Desa Sulahan Kecamatan Susut;
14. Bukti P-9 (2) C : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Ketut Suweca No. 12 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 10 Desa Sulahan Kecamatan Susut;
15. Bukti P-9 (4) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Januariasa Nomor 14 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 04 Desa Pengianggan Kecamatan Susut;

16. Bukti P-9 (7) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nyoman Koto No. 19 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 04 Desa Pengiangan Kecamatan Susut;
17. Bukti P-9 (7) C : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Arsa Nomor 33 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 04 Desa Pengiangan Kecamatan Susut;
18. Bukti P-9 (8) A : Akta Pernyataan atas nama I Nyoman Badung Nomor 22 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 04 Desa Penglumbaran Kecamatan Susut;
19. Bukti P-9 (8) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nengah Suidiana Nomor 43 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 04 Desa Penglumbaran Kecamatan Susut.
20. Bukti P-9 (9) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nyoman Nawa Nomor 23 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 07 Desa Penglumbaran Kecamatan Susut.
21. Bukti P-9 (9) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nyoman Pada Nomor 24 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 07 Desa Penglumbaran Kecamatan Susut.
22. Bukti P-9 (10) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Kada Yugama Nomor 11 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti

Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli;  
Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS  
08 Desa Penglumbaran Kecamatan Susut.

23. Bukti P-9 (11) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Gusti Ngurah Tama Nomor 08 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 09 Desa Penglumbaran Kecamatan Susut.
24. Bukti P-9 (11) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Gusti Ngurah Purnamayasa Nomor 13 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 09 Desa Penglumbaran Kecamatan Susut.
25. Bukti P-9 (12) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Sembilan Nomor 39 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 11 Desa Tiga Kecamatan Susut;
26. Bukti P-10 (1) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nyoman Naca Nomor 20 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 05 Desa Pengotan Kecamatan Bangli.
27. Bukti P-10 (1) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Salam Nomor 40 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 05 Desa Pengotan Kecamatan Bangli;
28. Bukti P-10 (5) A : Fotokopi Akta Pernyataan a.n. I Ketut Renteb No. 18 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli;

Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 06 Desa Landih Kecamatan Bangli.

29. Bukti P-10 (5) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Ni Wayan Nukaryasih Nomor 34 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; .Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 06 Desa Landih Kecamatan Bangli;
30. Bukti P-10 (5) C : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Subagia Nomor 17 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 03 Desa Kayubihi Kecamatan Bangli;
31. Bukti P-10 (6) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Widastra Nomor 37 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 03 Desa Kayubihi Kecamatan Bangli.
32. Bukti P-11 (5) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nengah Suasana Nomor 7 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran Pemilukada di TPS 13 Desa Yangapi Kecamatan Tembuku.
33. Bukti P-11 (5) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nyoman Ardika Nomor 9 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 13 Desa Yangapi Kecamatan Tembuku.
34. Bukti P-11 (5) C : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Carik No. 26 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli;



Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 13 Desa Yangapi Kecamatan Tembuku.

35. Bukti P-11 (6) A : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Made Kurnia Rustiawan Nomor 10 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 14 Desa Yangapi Kecamatan Tembuku.
36. Bukti P-11 (6) B : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Nengah Sada No. 25 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 14 Desa Yangapi Kecamatan Tembuku.
37. Bukti P-11 (6) C : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Wayan Darmika Nomor 27 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 14 Desa Yangapi Kecamatan Tembuku.
38. Bukti P-12 (16) A: Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Jero Sumadi Nomor 29 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran Pemilukada di TPS 16 Desa Songan A Kecamatan Kintamani.
39. Bukti P-12 (16) B: Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Jero Kasih Nomor 30 tertanggal 11 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 16 Desa Songan B Kecamatan Kintamani.
40. Bukti P-12 (17) A: Fotokopi Akta Pernyataan atas nama I Made Seraman Nomor 15 tertanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Satria Utami, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bangli; Keterangan: Terkait dengan pelanggaran pemilukada di TPS 8 Desa Songan A Kecamatan Kintamani.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 22 (dua puluh dua) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Drs. Ida Bagus Made Santosa**

- saksi merasa kebingungan berkaitan dengan penjelasan KPU dan Panwaslu. KPUD mengatakan kalau ada keberatan jangan ditanda tangani dan jangan ditulis dalam berita acara, sebaliknya Panwaslu mengatakan kalau ada keberatan tetap harus ditandatangani sebagai tanda bukti hadir;
- Di kecamatan Kintamani banyak terjadi pencoblosan yang diwakilkan kepada pemilih lain;
- Saksi diikuti oleh pendukung Pemohon mendatangi Panwaslu untuk meminta penjelasan berkaitan dengan laporannya yang tidka segera mendapat tanggapan dari Panwaslu;
- Saksi tidak menekan Panwaslu untuk membuat rekomendasi kepada KPUD tetapi justru Anggota panwaslu yang mengatakan kepada saksi bahwa Panwaslu dalam tekana;

**2. I Wayan Mawan**

- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat PPK kecamatan Susut;

**3. I Dewa Ketut Adyana**

- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Tembuku tetapi saksi merasa butuh rekapitulasi tersebut dan sudah meminta kepada Ketua PPK tetapi jawabannya tidka memuaskan;

**4. I Wayan Sudirman**

- Saksi tidak mendantangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Kintamani karena menemui banyak kejanggalan, diantaranya kotak suara yang segelnya rusak dan banyak TPS yang

pemilihnya mencapai 100% (seratus persen). Hal demikian adalah sesuatu yang aneh.

**5. I Dewa Nyoman Lanus**

- Di Br. Pengiangan Kawan, Kecamatan Susut, banyak pemilih yang mewakili pemilih lain dalam menggunakan hak pilihnya termasuk saksi sendiri;

**6. I Dewa Nyoman Astawa**

- Di TPS 3 Br. Pengiangan Kawan, Kecamatan Susut, banyak pemilih yang mewakili pemilih lain dalam menggunakan hak pilihnya.

**7. Drs. I Made Saharijeng**

- Br. Bantang, Kecamatan Kintamani, banyak pemilih yang datang membawa surat panggilan memilih lebih dari satu surat panggilan bahkan ada yang membawa lima surat panggilan;
- Ada ketua KPPS yang mengumumkan lewat pengeras suara bahwa pencoblosan dapat diwakilkan;
- TPS 1 dan TPS 2 Br. Bantang Kecamatan Kintamani jumlah warga berkisar 200 sampai 250 orang tetapi DPT-nya mencapai 1.105 pemilih;

**8. Sujana**

- Di TPS 4 Br. Laten, Sukawana, Kecamatan Kintamani ada warga yang mewakili orangtuanya menggunakan hak pilihnya tetapi atas kesepakatan saksi;

**9. I Putu Jayamenala**

- Di TPS 2 Desa Selulung, Kecamatan Kintamani ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan saksi tidak mendapatkan DPT;

**10. I Nyoman Sudiarmika**

- di TPS 1 Br. Dukuh, Kecamatan Kintamani, banyak warga yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali termasuk saksi juga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;

- saksi juga tidak diberikan SDPIT dan SDPT;

#### 11. Kadek Mudiana, S.H.

- Di TPS 1 Br. Gunung Bau, Kecamatan Kintamani banyak warga yang mencoblos lebih dari satu kali dan saksi tidak mendapatkan DPT;

#### 12. Jero Sumadi

- Di TPS 8 Desa Songan B, saksi dan beberapa orang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;

#### 13. I Wayan Luwes

- Di TPS 8 Banjar Tabu, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, banyak pemilih yang mewakilkan kepada pemilih lain;

#### 14. I Made Lamar

- Di TPS 3 Desa Manikliyu ada beberapa orang yang mencoblon lebih dari satu kali dan saksi menegur KPPS agar tidak diizinkan melakukan pencoblosan lebih dari satu tetapi saksi justru diperingatkan untuk diam;

#### 15. I Nyoman Suarnata

- Di TPS 8 Desa Apuan, Kecamatan Susut banyak pemilih yang mewakili pemilih lain dan saksi tidak mendapatkan DPT;

#### 16. I Nyoman Tileh

- Banyak pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan bahkan ada pemilih yang memperlihatkan coblosannya di luar kota suara;

#### 17. I Made Lodra

- Di Desa Belantih, ada kepala desa yang mengintimidasi agar memilih pasangan calon tertentu;

#### 18. I Wayan Widastra

- Di TPS 3 Banjar Kayubihi, Kecamatan Bangli banyak pemilih memilih lebih dari satu kali dan saksi tidak diberi DPT;

#### 19. Mangku Nyoman Muderana

- Di Kute 3, ada ketidaksesuaian antara pemilih yang hadir suara yang sah, suara tidak sah dan DPT;
- Banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tetapi menurut kepala dusun hal demikian merupakan kesepakatan bersama;

#### 20. Agus Budi Mahayas

- Di TPS 2 Banjar Udisan Pancasari, Kecamatan Tembuku banyak warga yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali bahkan ada yang lima kali;

#### 21.1 Wayan Sudastra

- Di TPS 1 Banjar Pukuh, Desa Susut, Kecamatan Susut, kurang lebih ada 20 orang mencoblos lebih dari satu kali;

#### 22.1 Wayan Surata

- Pada waktu pemungutan suara ada tinta Pemilu tidak terbuka sehingga mengindikasikan seseorang dapat memilih lebih dari satu kali;
- Dalam rekapitulasi semua pemilih yang terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya, seperti orang yang pergi merantau bahkan orang yang sudah meninggal dunia juga tercatat menggunakan hak pilihnya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon di samping memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan juga memberikan eksepsi bertanggal 25 Mei 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 25 Mei 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Dalam Esksepsi:**

1. bahwa setelah Termohon mempelajari dengan seksama permohonan keberatan Pemohon kususny mengenai objek perselisihan (*objectum litis*) yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang di dalam posita angka 24, pada halaman 13 dan petium Pemohon angka 3 pada halaman 18 permohonan keberatan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan dilakukannya “pemungutan suara ulang” berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dijelaskan bahwa yang dapat menjadi objek perselisihan adalah:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas Pemohon telah salah dalam mengajukan objek sengketa (*error in objecto*) tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena jelas-jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa, memohon perhatian Majelis, seharusnya kewenangan menangani dilakukan atau tidak "pemungutan suara ulang" sebagai akibat adanya dugaan pelanggaran dalam pemungutan suara adalah berada di tangan Panwaslu yang kemudian direkomendasikan kepada PPK yang teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 104 dan 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. dan berpedoman kepada ketentuan tersebut, maka secara teknis hal tersebutpun tidak mungkin dilakukan karena pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya pemungutan suara Pemilukada (*in casu* tanggal 11 Mei 2010). Terlebih masa kerja seluruh KPPS dalam Pemilukada Bangli sesuai ketentuan perundang-undangan telah berakhir pada tanggal 20 Mei 2010.
3. Bahwa dalam posita permohonan keberatan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada kabupaten/kota yang mana. Hal ini sangat jelas terlihat dalam posita halaman 2 baris ke 9, posita pada huruf b. *Kedudukan hukum* pada halaman 3 baris ke 2, posita huruf c Tenggang waktu, sangat jelas tidak dicantumkan tentang Pemilukada di kabupaten/kota mana telah mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon tersebut sudah sepatutnya

ditolak hakim atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 yang telah diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2010, Termohon telah menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapan yang ditetapkan Termohon (Bukti T-1);
2. Bahwa proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS selesai, yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 4 Mei 2010 telah berjalan dengan tertib, aman, damai dan demokratis;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bangli yang dilakukan Termohon dan tidak bisa menjalankan Tupoksi sebagaimana didalilkan dalam posita angka 6 *vide* angka 8 permohonan Pemohon karena masalah kecurangan dan pelanggaran kita serahkan kepada Panwas Pemilu sebagai lembaga yang berwenang, bukan kewenangan KPU Bangli apalagi kewenangan Pemohon untuk menyatakan melanggar ataupun ada kecurangan dalam Pemilukada di Bangli;
4. Mohon perhatian hakim, bahwa proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara selesai di seluruh TPS-TPS yang berjumlah 434 TPS dalam Pemilukada Kabupaten Bangli, telah berjalan dengan demokratis, aman, tertib dan damai dan hasilnya pun telah diterima dan ditandatangani oleh semua saksi dari pasangan calon. Meskipun ada kebaratan hal tersebut hanya terjadi di 2 TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Serai. kebaratan itu pun bukan diajukan oleh saksi dari pasangan Pemohon tetapi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Drs I Wayan Gunawan dan A.A. Gede Artjana Agung). Artinya dengan demikian sebenarnya pihak Pemohon sama sekali tidak melakukan kebaratan di TPS-TPS sampai terjadinya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK Kecamatan (Bukti T-2);
5. Bahwa proses rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat PPK juga berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan Termohon

dengan selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun proses dan hasil dari rekapitulasi suara di PPK tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. di kecamatan Bangli, dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak membubuhkan tanda tangannya tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak diisinya formulir keberatan yang disediakan. Anggota Termohon yang hadir pada saatnya penetapan di tingkat PPK adalah Nengah Mudana Atmaja (Bukti T-3);
- b. di Kecamatan Tembuku dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (saksi Termohon) tidak mau menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK akan tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut. Anggota Termohon yang hadir pada saat itu adalah I Made Joko Arwana (Bukti T-4);
- c. di Kecamatan Susut dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2010 dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak membubuhkan tanda tangannya tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara (Bukti T-5);
- d. di Kecamatan Kintamani dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2010 dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Yang membubuhkan tanda tangannya atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak membubuhkan tanda tangannya tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara (Bukti T-6);



Sehingga dengan demikian dari seluruh proses pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat PPK di empat kecamatan di Kabupaten Bangli sebenarnya sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh pasangan saksi dari Pemohon;

6. Bahwa terkait dengan munculnya rekomendasi penghitungan suara ulang dari Panwaslu Kabupaten Bangli di 10 TPS sebagaimana posita Pemohon butir 10 dan 12, dapat Termohon sampaikan kronologisnya sebagai berikut:
  - 6.1. bahwa pada tanggal 9 Mei 2010, pukul 08.00 WITA, Termohon menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Bangli tentang rekomendasi pemungutan suara ulang di 10 TPS. Pada siang harinya sekitar pukul 11 WITA Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 beserta pendukungnya secara beramai-ramai mengajak paksa anggota Panwaslu Kabupaten Bangli atas nama Dewa Ketut Bukian SE.M.Pd, untuk membawa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 008/panwaslu-Bgl/P/V/2010 dan memaksa anggota Panwaslu Kabupaten untuk menandatangani berita acara tersebut di kantor Termohon serta di hadapan anggota Termohon. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Bangli memerintahkan stafnya untuk mengambil setempel untuk menstempel rekomendasi yang berisi pemungutan suara ulang di 132 TPS;
  - 6.2. bahwa kemudian Termohon melakukan rapat pleno terkait rekomendasi dimaksud dengan berita acara Nomor 270/386/KPU tanggal 9 Mei 2010 tentang pembahasan surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangli;
  - 6.3. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut Termohon melayangkan surat Nomor 270/387/KPU tanggal 9 Mei 2010 perihal tindak lanjut laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang intinya Termohon menyampaikan kepada Panwaslu kabupaten Bangli agar surat laporan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada Panwaslu kecamatan yang dipermasalahkan untuk dibahas oleh PPK sebelum PPK mengeluarkan rekomendasi final untuk dilakukan tidaknya rekapitulasi dan pemungutan suara ulang;
  - 6.4. Bahwa pada saat kantor Termohon didatangi masa demonstran dari pihak Pemohon tanggal 9 Mei 2010 Termohon telah mneyampaikan kepada

seluruh pihak yang hadir pada saat itu dengan menegaskan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan penetapan calon terpilih tetap akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 jam 13.00 WITA sesuai dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Bangli. Hal tersebut sesuai dengan surat undangan Termohon Nomor 005/379/KPU tertanggal 8 Mei 2010. Namun demikian termohon juga telah menegaskan bahwa agenda rapat pada tanggal 10 Mei tersebut hanya akan melakukan rapat pleno tentang rekapitulasi penghitungan suara saja dan tidak menetapkan calon pasangan terpilih;

- 6.5. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 10 Mei 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan Termohon pada tanggal 9 Mei 2010 sehari sebelumnya. Namun rapat itupun akhirnya diskors. Mengingat ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa batas waktu pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sesudah hari pemungutan suara (in casu tanggal 11 Mei 2010). Dan pada tanggal 11 Mei 2010 tersebut Termohon harus sudah melakukan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih secara final;
- 6.6. Dengan demikian Termohon menyerahkan kewenangan penuh kepada PPK Kecamatan untuk mengambil keputusan memberikan rekomendasi dilakukannya pemungutan suara ulang atau tidak. dan pada saat itu sesuai dengan ketentuan, Termohon telah meunda dapat pleno penetapan hasil Pemilukada kabupaten bangli sampai tanggal 11 Mei 2010 sebagai batas akhir penetapan yang diberikan undang-undang sesuai dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Bangli yang telah ditetapkan Termohon. Dan penegasan termohon tersebut telah termhon sampaikan kepada seluruh undangan yang hadir pada saat rapat pleno tanggal 10 Mei 2010;
- 6.7. Namun faktanya, pada tanggal 11 Mei 2010 sesuai dengan Berita Acara PPK Kintamani Nomor 11/PPK/KTM V/2010 justru memebeirkan

rekomendasi untuk tidak dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu kecamatan Kintamani dengan alasan sebagai berikut:

- a. rekomendais Panwaslu Kabupaten bangli tentang pemunugutan suara ulang baru diterima oleh PPK Kecamatan pada tanggal 11 Mei 2010 (batas akhir dilakukannya pemungutan suara ulang);
- b. pada saat proses rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kintamani dikeluarkan, PPK dan PPS sama sekali tidak dilibatkan oleh panwaslu Kecamatan Kintamani tentang proses tahapan yang telah berlangsung dari mulai tingkat TPSsampai tingkat PPK Kintamani;
- c. Karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kintamani tentang pemungutan suara ulang baru dapat diterima PPK Kecamatan pada tanggal 11 Mei 2010.PPK Kintamani belum dapat mengkaji substansi rekomendasi tersebut untuki dapat diterima atau ditolak. Selain mengingat waktu yang tidak memungkinkan secara substansial sebenarnya dalam proses enetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kintamani tidak terjadi masalah dna tidak adanya keberatan dari smeua saksi pasangan calon khususnya dari saksi calon Pemohon;

- 6.8. Bahwa dengan mempertimbangkan hasil rekomendasidari PPK Kintamnai yang menolak dilakukannya pemungutan suara ulang dan dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang khususnya tentang batas waktu dilakukannya penetapan hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka Termohon diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
7. Bahwa berkaitan dnegan terbitnya rekomendasi Panwaslu kabupaten dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak adanya kesamaan isi rekoemdasi antara Panwaslu Kabupaten bangli

dengan paswaslu kecamatan (bukti T-7 dan Bukti T-13);

- b. Tidak dipenuhinya substansi dan prosedur pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Rekomendasi Panwaslu kecamatan Nomor 002/Panwaslucam/KTM/V/2010 hanya merkemndasikan 2 TPS dan rekomendasi disampaikan tanggal 11 Mei 2010, sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 taun 2004 tentang Pemerintahan daerah karena disampaikan pada hari terkahir dan tidka mungkin dapat dilaksanakan (bUkti T-13);
- c. Bahwa tidak benar rekomendasi pemungutan suara ulang yang dilakukan Panwas Kabupaten berdasarkan sampling tetapi itu berdasarkan laporan dan fakta yang diterima Panwas karena pembuktian tidak bisa berdasarkan sampling tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi;
- d. Di samping itu sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangli tanggal 9 Mei 2010 Nomor 008/Panwaslu-BGL/P/V/2010 perihal rekomendasi 132 TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang telah dicabut sesuai dengan berita acara nomor 009/Panwaslu-BGL/P/V/2010, dengan alasan karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur rapat pleno Panwaslu kabupaten Bangli yang semestinya dipimpin oleh Ketua erangkap anggota;
- e. Selain itu rekomendasi Panwaslu tersebut juga dibuat di bawah tekanan dan intimidasi dari koordinator lapangan demonstran dan pelapor dugaan adanya pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Bangli pada saat dilakukannya demonstrasi di kantor Panwaslu Kabupaten Bangli atas nama Drs. Ida Bagus Santosa beralamat Br demulih Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- f. Bahwa atas terjadinya tindakan pemaksaan, tekanan dan intimidasi untuk dbuatnya rekomendasi pemilihan suara ulang tersebut kepada 2 orang

anggota Panwaslu atas nama Dewa Ketut Bukian SE.M,Pd dan I Gede Wiratmaja Karang S.Ag, Pihak Panwaslu Kabupaten Bangli telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Bangli;

- g. Bahwa keikutsertaan Panwaslu dari kabupaten lain yang turut menandatangani rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangli adalah bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, karena hal tersebut bukan merupakan otoritasnya;
  - h. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam posita pokok perkara pada point 9, point 10, point 13, dan point 15, point 16 adalah tidak benar serta tidak berdasar fakta, dan hanya berupa asumsi-asumsi Pemohon, dan yang benar adalah sebagaimana dalam point 7.a s/d g diatas;
8. Bahwa Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon point 16 dengan alasan: Bahwa mengenai pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih Pemilukada di Kabupaten Bangli dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 yang agendanya mengenai rekapitulasi kemudian diskors/ditunda besoknya tgl 11 Mei 2010 hanya untuk agenda penetapan pasangan calon terpilih, karena masih menunggu batas waktu terakhir pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 11 Mei yang direkomendasikan oleh Panwas kecamatan kepada PPK ternyata pada tanggal 11 batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak bisa dilaksanakan oleh PPK karena alasan sebagaimana angka 6 (enam) diatas;
- Berkaitan dengan tahapan Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 62 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2009 dimana batas waktu dimaksud paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara yaitu 3 hari di kecamatan dan 7 hari di Kabupaten dimana pemungutan suara diadakan tanggal 4 Mei 2010, sehingga batas waktu paling lambat untuk rekapitulasi dan penetapan suara adalah tanggal 14 Mei 2010. Dan masalah kecurangan dan pelanggaran kita serahkan kepada Panwas Pemilu sebagai lembaga yang berwenang, bukan kewenangan KPU Bangli untuk menyatakan melanggar

ataupun ada kecurangan;

9. Bahwa dalil yang disampaikan pada posita point 17 dan 18, berkaitan dengan pernyataan Termohon dalam hal ini Ketua KPU Bangli (I Dewa Agung Gede Lidartawan, STP,MP) yang disampaikan di TVRI Denpasar adalah pernyataan yang terbatas baik oleh waktu dan situasi saat itu, sehingga tidak mungkin menyatakan secara lengkap apa yang dimaksud Termohon, dan yang benar adalah sebagaimana yang disampaikan dalam kronologis point 6 dan 7 di atas. Dan masalah kecurangan dan pelanggaran kita serahkan kepada Panwas Pemilu sebagai lembaga yang berwenang, dan masalah pemungutan suara ulang sudah diatur dalam Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Bukan maksud Termohon melempar tanggung jawab tetapi memang kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pemilukada;
10. Bahwa Termohon juga membantah dengan tegas dalil posita Pemohon yang menguraikan seolah-olah telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Bangli secara sistematis dan massif sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon angka 19.1., angka 19.2., angka 20, angka 21 dan angka 22 dan angka 23, karena hal tersebut juga hanya berupa asumsi dan pandangan Pemohon yang tidak berdasarkan fakta. Karena seluruh penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi pasangan lainnya, serta tidak ada rekomendasi pelanggaran dari panwas Kabupaten/kecamatan/lapangan, (sebagaimana dalil pemohon di 91 TPS). (bukti T-7).

Pemohon tampaknya mengabaikan proses demokrasi, di Kabupaten Bangli yang tahapan Pemilukada yang dimulai pada Bulan November sampai Mei, dimana dalam setiap tahapan Pemda, DPRD, Parpol, LSM, Tim Kampanye, dan masyarakat selalu Termohon libatkan dan diundang, sampai pada bulan 5 Mei 2010 tidak pernah ada keberatan atau masalah dari mana pun, termasuk masalah DPT;

Untuk itu dengan tegas Termohon juga mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil positifnya tersebut.

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pemohon dalam posita pokok perkara point 19, point 20, point 23 dan point 24. Karena hal tersebut juga hanya berdasar pada asumsi Pemohon dan tidak berdasar fakta. Karena faktanya tidak terdapat bukti, saksi, maupun rekomendasi dari Panwaslu kabupaten, kecamatan, dan lapangan/TPS-TPS yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebaliknya, fakta yang sebenarnya terjadi adalah proses pemungutan dan penghitungan suara dari semua TPS yang di dalilkan Pemohon berjalan secara tertib dan demokratis serta hasilnya sudah ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada catatan keberatan;
12. Bahwa berkaitan dengan penyerahan SDPT (Salinan Daftar Pemilihan Tetap) sudah disampaikan oleh Termohon kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan masing-masing kepada KPPS. Di TPS adalah kewajiban dari KPPS untuk memberikan SDPT dan merupakan hak saksi untuk meminta SDPT apabila KPPS lalai untuk menyerahkannya (Bukti T-8);
13. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon dalam posita angka 19, karena hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar fakta serta hanya berdasarkan asumsi Pemohon belaka. Perlu perhatian majelis hakim atas apa yang akan Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a. Dari hasil Pemilu legeslatif dan Pemilu Presiden rata-rata "golput" atau yang tidak menggunakan hak pilih adalah 11,62 -15,50 % bukan seperti data yang disampaikan oleh Pemohon yaitu sebesar 30%-50% (Bukti T-9)

No	Data	DPT	Jumlah yang hadir	Persentase ketidakhadiran pemilih
1	Kabupaten Bangli untuk Pemilu Legislatif	165.253	144.678	12,45%
2	Kecamatan Kintamani	67.017	59231	11,62%
3	Kabupaten bangle untuk Pilpres	167.022	141.030	15,56%
4	Kecamatan Kintamani	67.762	57.257	15,50%

- b. Bahwa TPS yang 100% tingkat kehadirannya tidak hanya terjadi di Kecamatan Kintamani tetapi juga terjadi di Kecamatan lain sesuai tabel:

No	Desa	TPS	Jumlah DPT	Jumlah yang menggunakan hak pilih
1	Jehem	13	259	261
		14	191	191
2	Bangbang	6	408	408
3	Peninjaoan	1	351	351

#### Kecamatan Susut

No	Desa	TPS	Jumlah DPT	Jumlah yang menggunakan hak pilih
1	Tiga	3	180	180
2	Penglumbaran	2	281	281

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran 100% tidak hanya terjadi dikecamatan Kintamani juga terjadi di kecamatan Pemohon dimana Pemohon memenangkan perolehan suara. Di samping itu partisipasi pemilih 100% adalah merupakan keberhasilan penyelenggara, dan hal seperti itu banyak terjadi di Pemilukada di daerah lain, dan merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Justru juga terjadi di TPS 3 Desa Tiga kecamatan Susut semua yang hadir memilih pasangan calon Pemohon (Bukti T-10);

14. Bahwa permohonan Pemohon dalam posita point 24 untuk melakukan pemungutan suara ulang di 132 TPS atau tidak-tidaknya di 91 TPS, adalah tidak berdasar, tidak memenuhi syarat, tidak sesuai aturan dan prosedur, serta tidak memiliki alasan hukum yang tepat kuat karena permohonan tersebut hanya didasari oleh asumsi dan ambisi dari Pemohon. Pemohon telah mencoba memutar balik fakta dengan asumsi Pemohon sendiri serta mencoba berspekulasi untuk memenangkan Pemilukada di Kabupaten Bangli. Hal ini dapat dilihat dari proses awal tahapan Pemilukada berjalan lancar, aman tanpa keberatan (Bukti T-7);
15. Bahwa persoalan sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya sebenarnya adalah masalah yang diduga dengan sengaja diciptakan dan



direkayasa oleh Pemohon. Hal tersebut didukung oleh adanya fakta bahwa masalah yang dipermasalahkan Pemohon tersebut baru muncul setelah Pemohon mengerahkan demonstrasi masa Pemohon secara besar-besaran pada tanggal 6 Mei 2010 untuk menekan Panwaslu Kabupaten setelah Pemohon mengetahui hasil penghitungan di PPK tingkat kecamatan yang tidak memenangkan Pemohon dan memenangkan calon pasangan lain. Dan kemudian melakukan tuntutan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. (Bukti T-11);

16. Bahwa posita Pemohon dalam point 25, point 26, point 27, dan 28 tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan hanya rekayasa Pemohon, karena mengabaikan proses yang sudah berjalan dengan baik dan benar dari awal di TPS, Kecamatan, dan Kabupaten. Terutama di TPS dan Kecamatan yang tidak ada keberatan dari saksi Pemohon sehingga Pemohon mengabaikan proses demokrasi di Kabupaten Bangli yang tahapan Pemilukadanya dimulai pada bulan November sampai dengan Mei 2010, di mana dalam setiap tahapan Pemda, DPRD, Parpol, LSM, Tim Kampanye, dan masyarakat selalu kita libatkan dan diundang, sampai pada bulan Mei 2010 tidak pernah ada keberatan atau masalah dari mana pun. Masalah baru muncul setelah rekapitulasi di kecamatan atau setelah para pasangan calon sudah mengetahui perolehan suara total masing-masing;

17. Bahwa selain itu Termohon juga meminta perhatian majelis bahwa saat kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat Bangli sudah sangat kondusif (aman, tentram dan damai) sehingga Termohon meminta perhatian majelis agar dalam memutus perkara ini benar-benar didasarkan kepada fakta yang terjadi dan tidak terpengaruh oleh uraian yang bersifat asumsi serta dengan mempertimbangan kondisi sosial masyarakat Bangli yang telah sangat kondusif saat ini;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berlaku Keputusan Termohon Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bangli, Provinsi Bali, Tahun 2010.

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangli dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Bangli Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu di TPS 1 dan TPS 2 Desa Serai Kecamatan Kintamani;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu di Kecamatan Bangli Nomor 010/PPK.Bgl/V/2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu di Kecamatan Tembuku Nomor 01/PPK/2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu di Kecamatan Susut Nomor 09/PPK/2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu di Kecamatan Kintamani Nomor 08/PPK/V/2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu di TPS se Kecamatan Kintamani;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan SDPT kepada PPK dan tanda terima di masing-masing KPPS;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Perolehan Pemilu Legislatif dan Pilpres

Kabupaten Bangli tahun 2009;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 Desa Penglumbaran, TPS 13 dan TPS 14 Desa Jehem, TPS 6 Bambang, TPS 1 Desa Peninjauan, TPS 3 Desa Tiga;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Nomor 08/Panwaslu-Bgl/P/V/2010 tanggal 9 Mei 2010. Pencabutan Rekomendasi Nomor 009/Panwaslu-Bgl.P/V/2010 tanggal 9 Mei 2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Kintamani Nomor 11/PPK/KTM/V/2010 tanggal 11 Mei 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kintamani Nomor 002/panwaslucam/KTM/V/2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kabupaten Bangli Tahun 2010;

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan lima saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Mei 2010 masing-masing sebagai berikut.

#### **1. I Made Rauh**

- Di TPS Desa Belanga tidak ada pemilih yang mewakili pemilih lain dan pelaksanaan Pemilukada berjalan dengan aman, lancar dan tertib;

#### **2. Dewa Nyoman Saliawan**

- Di TPS 1 Desa Daup, DPT diberikan kepada saksi dan tidak ada pemilih yang diwakili oleh pemilih lain;

#### **3. I Wayan Sumerta**

- Rekapitulasi perolehan suara di PPK Kecamatan Susut berjalan dengan lancar, tidak ada keberatan dari saksi dan di beberapa TPS yang dilihat saksi DPT diberikan kepada saksi-saksi di TPS;

#### 4. Sang Kompyang Suarjaksa,S.H.

- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Bangli tidak ada keberatan dari saksi dan saksi-saksi juga membubuhkan tanda tangan pada berita acara rekapitulasi;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**Pasangan Calon I Made Gianyar, S.H.,M.Hum dan Sang Nyoman Sedana Arta**) di samping memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan juga memberikan eksepsi bertanggal 25 Mei 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 25 Mei 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

##### **Kedudukan Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 dan Pihak Terkait mendapat nomor urut 3;
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2010, merupakan puncak pesta demokrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabuptan Bangli tahun 2010 dan pada tanggal 11 Mei 2010, Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Bangli mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010, Drs. I.B.M. Brahmanaputra,S.Sos, MM dan I Wayan Winurjaya, sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangli Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangli Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 di

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

ayat (2), *“Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”*

ayat (3), *“Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”*

#### **Dalam Eksepsi**

Bahwa, setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama permohonan keberatan Pemohon khususnya mengenai apa yang seharusnya dimintakan untuk dibatalkan oleh Mahkamah sebagaimana yang telah disampaikan dalam sidang panel tanggal 24 Mei 2010. Bahwa setelah Pemohon melakukan perbaikan pada halaman 2 permohonannya pada paragraf pertama Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangli Nomor 270/391/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010;

Bahwa pada poin B paragraf terakhir halaman 2, Pemohon menyatakan permohonan ini diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 270/391/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010;

Namun, di dalam Posita poin ke 3 halaman 3 dan poin 6 halaman 5 menyatakan keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 dan di dalam petitum poin 2 halaman 18 Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;

bahwa beradarsakan hal-hal di atas terdapat perbedaan antara posita dan petitum yang diminta oleh Pemohon maka dengan demikian permohonan keberatan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libelum*) dan seharusnya permohonan keberatan Pemohon tersebut ditolak majelis hakim atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala yang disampaikan dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2010 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan dengan tertib, aman, damai, dan demokratis;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilukada di kecamatan Kintamani kabupaten Bangli, sebagaimana didalilkan dalam posita poin 5 permohonan Pemohon, bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar karena hanya berdasarkan asumsi berlaka tanpa didukung oleh bukti-bukti;
4. Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 6 yang menyatakan Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak berdasar karena selama proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara selesai di seluruh TPS yang berjumlah 434 TPS dalam Pemilukada Kabupaten Bangli, telah berjalan

demokratis, aman, tertib dan damai dan hasilnya pun telah diterima dan ditandatangani oleh semua saksi dari pasangan calon termasuk saksi dari Pihak Terkait;

5. Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 8 dan poin 9 yang menyatakan ada dua masalah hukum yang mendasar yang terjadi selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Kabupatn Bangli Tahun 2010 yang berdampak pada cacat hukum dan tidak syahnya Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara karena banyak terjadi pelanggaran di TPS-TPS yang dilakukan oleh oknum KPPS sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena Pemohon tidak merinci di TPS mana terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 8 poin 1 dan poin 2 dan pasangan calon mana yang suaranya mendapat tambahan dan pasangan calon mana yang suaranya dikurangi sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam posita angka 9, dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam posita angka 8 dan angka 9 sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam posita poin 10 sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena proses rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat PPK juga telah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bangli dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun proses dan hasil dari rekapitulasi dan penghitungan suara di PPK tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:
  - a. Di Kecamatan Bangli, dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010 dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak membubuhkan tandatangannya tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak diisinya formulir keberatan yang disediakan dan saksi Pihak Terkait hadir pada saat penetapan di tingkat PPK dan menandatangani berita acara rekapitulasi pemungutan suara di tingkat PPK Kecamatan Bangli;
  - b. Di Kecamatan Tembuku dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010, dihadiri oleh

saksi Pasangan Calon Nomor 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mau menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak diisinya formulir keberatan yang disediakan dan saksi Pihak Terkait hadir pada saat penetapan di tingkat PPK dan mendatangi berita acara rekapitulasi pemungutan suara di tingkat PPK Kecamatan Tembuku;

- c. Di Kecamatan Susut dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2010 dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan yang membubuhkan tanda tangan adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak membubuhkan tanda tangannya tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara dan saksi hadir pada saat penetapan di tingkat PPK dan mendatangi berita acara rekapitulasi pemungutan suara di tingkat PPK Kecamatan Susut;
  - d. Di kecamatan Kintamani dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2010 dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Yang membubuhkan tandatangannya atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak membubuhkan tanda tangan tetapi tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menulis keberatan dan saksi Pihak Terkait hadir pada saat penetapan di tingkat PPK dan menandatangani berita Acara rekapitulasi pemungutan Suara di tingkat PPK Kecamatan Kintamani. sehingga dengan demikian dari seluruh proses pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungn suara di tingkat PPK di empat kecamatan di Kabupaten Bangli, sebenarnya sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi dari Pemohon;
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dail-dalil Pemohon dalam posita angka 11, angka



- 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18 karena dalil-dalil tersebut hanya didasarkan atas asumsi-asumsi belaka dan dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pemohon dalam posita angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 karena hal tersebut juga hanya berdasarkan pada asumsi Pemohon dan tidak berdasar fakta karena faktanya tidak terdapat bukti, saksi maupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan lapangan/TPS-TPS yang menyatakan telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebaliknya, fakta yang sebenarnya terjadi adalah proses pemungutan suara dan penghitungan suara dari semua TPS yang didalilkan Pemohon berjalan secara tertib dan demokratis;
  9. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon angka 23 dalam positanya karena alasan Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka dan menduga-duga hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi karena Pemohon tidak bisa membuktikan dan menyebut secara pasti siapa yang melakukan pelanggaran Pemilu yang bersifat masif dan sistematis, maka dalil Pemohon pada angka 23 sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan;
  10. Bahwa dalam posita Pemohon angka 24 dan angka 25 serta dalam petitum halaman 18, Pemohon memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di 132 TPS atau setidaknya di 91 TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangli adalah menjadi kewenangan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sesudah hari pemungutan suara setelah ada hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas dan pemungutan suara ulang dilakukan apabila terjadi kerusuhan (diatur dalam Pasal 104 *vide* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalil Pemohon dalam posita dan petitum yang meminta pemilihan ulang sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan;
  11. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon dalam posita angka 26, angka 27 dan angka 28 halaman 15 sampai dengan 17 dan petitum

ke-2 dan ke-3 halaman 19 dan halaman 20, dimana Pemohon merinci pengurangan jumlah suara Pihak Terkait tanpa merinci berapa jumlah pemilih, berapa jumlah suara sah dan berapa jumlah suara tidak sah, dimana Pemohon hanya menggunakan asumsi belaka tanpa didukung oleh alat bukti, maka dengan demikian dalil Pemohon dalam posita angka 26, angka 27, dan angka 28 halaman 15 sampai dengan 17 dan petitum ke-2 dan k-3 halaman 19 dan halaman 20 sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

12. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 26, angka 27 dan angka 28 sangat tidak berdasar karena dalam rincian tabel yang dibuat Pemohon hanya merinci pengurangan suara masing-masing calon yang kebenarannya harus dibuktikan dan secara tidak langsung Pemohon mengakui telah melakukan kecurangan di berbagai TPS yang ada di dalam rincian tabel pada angka 26 dan angka 27 halaman 15 sampai dengan 17 permohonannya;

Bahwa Pemohon juga tidak merinci berapa jumlah pemilih tetap di setiap TPS yang ada di dalam tabel pada poin 26 dan poin 27 halaman 15 sampai dengan 17, berapa jumlah suara sah dan berapa jumlah suara tidak sah, maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 26, poin 27 dan poin 28 sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

#### **Dalam eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Nietontvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita caraa Keberatan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Serai;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di PPK Kecamatan Bangli Nomor 010/PPK.Bgl/V/2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di PPK Kecamatan Tembuku Nomor 01/PPK /V/2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di PPK Kecamatan Susut Nomor 09/PPK /V/2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di PPK Kecamatan Kintamani Nomor 08/PPK /V/2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C1 KWK;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi daftar pemilih yang hadir di TPS 3 Desa Tiga, Kecamatan Susut, TPS 13 dan TPS 14 Desa Jehem, TPS 6 bambang, TPS Peninjauan, TPS Penglumberland;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model DA-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Bangli Tahun 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Bangli 2010;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan lima saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Mei 2010, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

### **1. I Nyoman Adnyana,S.H.,MM.**

- Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjalan dengan aman, damai, tidak ada persoalan, tidak ada hal yang mengkwatirkan;
- Ketika ditetapkan pasangan calon terpilih, saksi pasangan calon nomor urut 5 menyatakan tidak mau menandatangani berita acara dan Ketua KPU memberikan form isian agar disebutkan alasan-alasannya atau keberatan-keberatannya;

### **2. I Wayan Tantre,S.E.,M.M**

- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK, saksi pasangan calon nomor urut 5 mengajukan usul agar rekapitulasi tingkat PPK dibatalkan karena masih banyak pelanggaran yang belum diselesaikan;
- Saksi menimpali interupsi dari saksi pasangan calon nomor urut 5 bahwa penyelesaian pelanggaran PemiluKada memiliki porsi dan tempat yang berbeda dan bukan pada PPK;
- Ketua Panwaslu memberikan formulir isian keberatan tetapi tidak diisi oleh saksi pasangan calon nomor urut 5 tetapi yang bersangkutan kemudian meninggalkan ruang rapat dengan tidak mengatakan keberatan apapun ketika akan disahkan hasil penghitungan suara;

### **3. I Nengah Rapet Yasa**

- Di Desa Mangguh pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan terkandali, aman, nyaman dan semua saksi menandatangani berita acara.

### **4. I Koman Warsana**

- Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tembuku berjalan lancar, damai, tidak ada interupsi dari saksi pasangan calon tetapi ketika Pleno, saksi pasangan calon nomor urut 5 meninggalkan tempat rapat;

### **5. I Nyoman Sulatra**

- Di TPS 1 Desa Pinggan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilohnyua lebih dari satu kali.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar Keterangan Panwaslu Kabupaten Bangli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Mei 2010, sebagai berikut;

#### **A. Pengawasan Pencegahan**

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2010, Panwaslu Kabupaten Bangli melalui Surat Edaran Nomor 0027.a/Panwas-Bgl/IV/2010 telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bangli 2010, yang isinya meminta kepada pasangan calon/tim kampanye untuk menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tahapan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara;
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2010, Panwaslu Kabupaten Bangli melalui Surat Edaran Nomor 0027d/Panwas-Bgl/IV/2010 perihal Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bangli 2010 telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bangli dan jajarannya sampai dengan PPK, PPS, dan KPPS untuk memperhatikan:
  - a. agar semua logistik Pemilukada Kabupaten Bangli sudah diterima oleh KPPS, paling lambat tanggal 1 Mei 2010;
  - b. semua pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah mendapatkan surat panggilan dan kartu pemilih paling lambat tanggal 3 Mei 2010;
  - c. TPS telah selesai dibuat paling lambat tanggal 3 Mei 2010, serta seluruh TPS agar memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. agar KPU sampai tingkat KPPS untuk melaksanakan proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. mengingatkan KPPS terhadap kewajiban untuk memberikan salinan Berita Acara Hasil penghitungan Suara (model C1-KWK) dan Lampiran I C1-KWK kepada saksi pasangan calon dan PPL;
  - f. mengingatkan akan kepatuhan KPPS terhadap kewajiban untuk menempelkan DPT, DCT, hasil rekapitulasi penghitungan suara di

masing-masing TPS (surat himbauan terlampir).

3. Bahwa upaya pengawasan preventive juga kami lakukan melalui pesan singkat atau SMS tanggal 30 April 2010 antara jam 20.00-21.50 WITA ke nomor 081337066188 atas nama Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. ( Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1), 08123818361 atas nama I Made Gianyar, SH, M.Hum. (Calon Bupati Nomor Urut 3), 08113856698 atas nama I Wayan Winurjaya, SE. (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5), 0818554407 atas nama Drs. I Wayan Gunawan (Calon Bupati Nomor Urut 2), 087861414500 atas nama Drs. I.B. Made Santosa (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5), 08123870412 atas nama I Made Sudiasa ( Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5), 081338143355 atas nama Ngakan Made Kuta Parwata ( Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3), 08123962577 atas nama I.B. Ketut Agung Ludra (Calon Bupati Nomor Urut 1, 081338288889 atas nama I Nyoman Basma (Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2), 0811394218 atas nama Drs. I.B Made Brahma Putra (Calon Bupati Nomor Urut 5), 081338673776 atas nama I Wayan Arsada, S.Ag, M.Ag (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor 4), 081353195800 atas nama I Made Suartama (Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 4), 081337060916 atas nama I Wayan Durpa, BA (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1). Isi pesan singkat atau SMS “*Om Suastiasu, kami haturkan terimakasih dan apresiasi atas segenap partisipasi, kerja sama yang sangat baik dari pasangan calon, tim kampanye relawan, simpatisan, Pemda, aparat keamanan dalam rangka turut menjaga kondusifitas, keamanan Bangli. serta hari ini Bangli steril dari atribut alat peraga kampanye selanjutnya situasi ini kita semua berharap dapat dipertahankan sampai akhir tahapan Pemilukada. sarwam santih, santir ewam santih sama santir edhi, om santih3 om*”
4. Melalui pesan singkat atau SMS tanggal 1 Mei 2010 antara pukul 20.00-21.50 WITA ke nomor 081337066188 atas nama Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1), 08123818361 atas nama I Made Gianyar, MH, M.Hum. (Calon Bupati Nomor Urut 3), 08113856698 atas nama I Wayan Winurjaya, SE. (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5), 0818554407 atas nama Drs. I Wayan Gunawan (Calon Bupati Nomor Urut 2),

087861414500 atas nama Drs. I.B. Made Santosa (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5), 08123870412 atas nama I Made Sudiasa (Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5), 081338143355 atas nama Ngakan Made Kuta Parwata (Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3), 08123962577 atas nama I.B. Ketut Agung Ludra (Calon Bupati Nomor Urut 1), 081338288889 atas nama I Nyoman Basma (Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2), 0811394218 atas nama Drs. I.B Made Brahma Putra (Calon Bupati Nomor Urut 5), 081338673776 atas nama I Wayan Arsada, S.Ag, M. Ag (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor 4), 081353195800 atas nama I Made Suartama (Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 4), 081337060916 atas nama I Wayan Durpa, BA (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1). Isi pesan singkat atau SMS *“Kepada semua pasangan calon, tim kampanye. tahap Pemilukada Kabupaten Bangli telah memasuki masa tenang. Selanjutnya kami ingatkan agar mentaati, mematuhi peraturan perundangan, dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apa pun, money politic, sebagaimana sesuai surat himbauan yang telah kami kirim, atas kerjasamanya kami smpkn tks”*. Kami yakin bahwa SMS pesan yang telah kami kirim diterima oleh yang bersangkutan terbukti dengan beberapa diantaranya telah membalas SMS seperti pada I Made Gianyar, MH, M.Hum. menjawab *“apa himbauan ini sdh disampaikan ke desa2 br dan masy umum”*, I Wayan Durpa, BA menjawab *“ya suksma”* Drs. I Wayan Gunawan menjawab *“Panwas adalah pintu gerbang demokrasi yang berkualitas sedangkan pengisinya adalah orang 2 terpilih dan mengabdikan demi negara. Oleh karenanya wujud terakhir dari kerja Panwaslu adalah diukur dari kapasitasnya menjaga obyektifitas kritis dan pencerdasan politik rakyat selamat bertugas berguna yakin Panwaslu bgl yg terbaik.”*

5. Bahwa pengawasan dengan metode pencegahan juga dilakukan melalui pamflet yang disebarakan pada masing-masing TPS yang isinya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu Kada di Kabupaten Bangli serta melaporkan setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada di Kabupaten Bangli kepada PPL, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bangli

melalui telpon nomor (0366)93116 atau kepada masing-masing ponsel yang diketahui;

6. Bahwa langkah pengawasan dengan strategi pencegahan ini bertujuan untuk mengingatkan para pasangan calon/tim kampanye, dan masyarakat luas untuk senantiasa membangun demokrasi yang berkualitas tanpa pelanggaran;
7. Bahwa pada kenyataannya upaya-upaya pencegahan tersebut di atas tidak dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang selama ini telah terkukung dalam kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat mencederai pelaksanaan Pemiluakada.

#### **B. Penerimaan Laporan**

1. Bahwa benar Panwaslu Kabupaten Bangli telah menerima laporan dugaan pelanggaran tahapan pemungutan suara Pemiluakada Kabupaten Bangli Tahun 2010 di sejumlah TPS yang ada di semua (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli;
2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut disampaikan oleh pelapor Ida Bagus Sentosa dalam kapasitas sebagai tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam rentang waktu dari tanggal 4-8 Mei 2010 dengan bukti penerimaan laporan sebagai berikut:
  - a. laporan Nomor 039/PANWASLU-BGLN/2010 tertanggal 4 Mei 2010 dengan terlapor KPPS dengan dugaan telah terjadi pelanggaran di sejumlah TPS dengan modus pencoblosan dengan cara mewakili;
  - b. laporan Nomor 035/PANWASLU-BGLN/2010 tertanggal 6 Mei 2010 dengan terlapor KPPS dengan dugaan telah terjadi pelanggaran di sejumlah TPS dengan modus pencoblosan dengan cara mewakili;
  - c. laporan No. 14/TIM/BW/P/2010 tertanggal 7 Mei 2010 berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku;
  - d. laporan Nomor 048/PANWASLU-BGLN/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dengan terlapor KPPS dengan dugaan telah terjadi pelanggaran di sejumlah TPS dengan modus pencoblosan dengan cara mewakili.



3. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi terhadap semua laporan tersebut, maka diperoleh TPS yang diduga terjadi pelanggaran adalah sebanyak 151 TPS yang tersebar di semua (empat) kecamatan se Kabupaten Bangli;
4. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemohon sesungguhnya kurang jelas dan kurang tegas, terutama terkait dengan saksi-saksi yang di sampaikan Pemohon. Namun demikian sebagai wujud tanggungjawab Panwaslu Kabupaten Bangli dalam memberikan pelayanan dan membangun demokrasi ke arah yang lebih baik sebagaimana diamanatkan undang-undang maka Panwaslu Kabupaten Bangli tetap melakukan proses terhadap laporan-laporan tersebut.

### **C. Proses Penanganan Laporan**

1. Bahwa dengan banyaknya laporan yang diterima dan keterbatasan personal anggota Panwaslu Kabupaten Bangli, maka Panwaslu Kabupaten merasa kewalahan dalam menangani seluruh laporan tersebut;
2. Bahwa untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia Panwaslu Kabupaten Bangli, maka Panwaslu Kabupaten Bangli bersepakat untuk meminta bantuan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan rekan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali untuk dapat membantu dalam melakukan klarifikasi dan pengkajian terhadap laporan-laporan tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten Bangli mengeluarkan surat tugas kepada: (1) Drs. I Wayan Juana, Ak.MM (2) Drs. I Made Wena, M.Si. (3) Dra. Kadek Wirati, (4) I Wayan Sudarsana, S.Sos. (5) I Ketut Arka, SS. dan (6) Drs. I Ketut Alit Adnyanayuda. Mereka adalah para anggota Panwaslu Kabupaten/kota se-Bali dan mantan Panwaslu Provinsi Bali Tahun 2009;
4. Bahwa dengan memperhatikan keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, maka pada tahap awal Panwaslu Kabupaten Bangli berkonsentrasi untuk menangani 14 TPS yang dilaporkan, untuk selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2010 dan 8 Mei 2010 dilakukan klarifikasi di bawah sumpah terhadap terlapor dan para saksi;
5. Bahwa dalam melakukan klarifikasi terhadap terlapor dan para saksi yang diajukan Pemohon, Panwaslu mengalami kendala karena tidak semua

terlapor dan saksi berkenan hadir memenuhi undangan klarifikasi. Namun demikian, dengan berbagai pendekatan yang kami lakukan maka kendala ini sebagian dapat kami atasi;

6. Bahwa sampai dengan pukul 23.00 Wita tanggal 8 Mei 2010, Panwaslu Kabupaten Bangli dengan dibantu petugas klarifikasi yang kami tetapkan sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, baru dapat melakukan klarifikasi dengan tuntas terhadap 10 TPS. Sedangkan 4 TPS belum dapat dilakukan klarifikasi secara tuntas terhadap terlapor dan saksi-saksi;
7. Bahwa dari hasil klarifikasi di bawah sumpah terhadap terlapor dan saksi-saksi, secara umum diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. sejumlah Petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada semua saksi pasangan calon;
  - b. Sejumlah Petugas KPPS melakukan pembiaran terhadap pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih yang tidak datang ke TPS;
8. Bahwa di beberapa TPS di mana Pengawas Pemilu Lapangan kebetulan berada di tempat tersebut, telah berusaha untuk mengingatkan dan mencegah penggunaan hak pilih dengan dalih mewakilkan, namun usaha PPL tidak direspon karena mereka berdalih telah menjadi kesepakatan bersama dan telah dilaksanakan juga pada Pemilu-Pemilu sebelumnya;
9. Bahwa terhadap 10 TPS yang telah dilakukan klarifikasi dengan tuntas, maka selanjutnya dilakukan pengkajian laporan dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh saat dilakukan klarifikasi terhadap terlapor dan para saksi.
10. Bahwa hasil pengkajian terhadap 10 TPS, secara umum diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Bahwa sejumlah Ketua KPPS tidak memberikan salinan DPT, kepada masing-masing saksi pasangan calon, kebijakan Ketua KPPS ini dapat dikategorikan melanggar Pasal 25 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Ketua KPPS memberikan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan. Sebagai akibat dari para saksi tidak menerima salinan DPT maka sulit bagi saksi untuk melakukan kontrol

terhadap orang yang menggunakan hak pilihnya, dan oleh karenanya tindakan seperti ini patut diduga dilakukan secara sengaja untuk mengelabui saksi untuk tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya ataupun yang mewakili.

- b. Bahwa sejumlah Ketua dan Anggota KPPS telah secara sadar membiarkan pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih lainnya, kendati pun mereka telah mengetahui tindakan pemilih tersebut adalah melanggar undang-undang. Atas dasar fakta tersebut maka Ketua dan Anggota KPPS nyata-nyata telah melanggar asas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya asas langsung, babas, dan rahasia karena pemilih yang diwakili tidak dapat memberikan suaranya secara langsung di TPS dan pemilih yang diwakili tidak lagi bebas untuk mencoblos pilihannya, bahkan bisa saja terjadi yang dicoblos bukanlah pilihan yang sesungguhnya. Demikian pula hasil pilihannya bukan rahasia lagi, karena telah diketahui oleh orang lain, paling tidak orang yang mewakilinya;
- c. bahwa tindakan mewakili atau menggunakan surat panggilan memilih orang lain telah nyata-nyata melanggar asas penyelenggaraan Pemilu, khususnya asas langsung, dan bebas karena secara nyata pemilih diwakili telah kehilangan kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung;
- d. bahwa Pemilih yang mewakili pemilih lain telah nyata-nyata mengambil hak konstitusional pemilih yang diwakili, sehingga menyebabkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapatkan tambahan suara, dan di lain pihak calon tertentu mendapatkan pengurangan suara, dengan demikian hasil yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon tidak mencerminkan perolehan suara sesungguhnya, karena telah nyata-nyata melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, babas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- e. Bahwa agar terpenuhinya ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan perolehan suara masing-masing pasangan calon mencerminkan konversi suara pemilih maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut;
- f. Bahwa dengan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan dilakukan oleh lebih dari satu orang pemilih dapat dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi, sehingga sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Atas dasar hal tersebut maka wajib dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
- g. Bahwa dengan membiarkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali maka telah terjadi tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu tindakan Ketua dan Anggota KPPS di TPS-TPS tersebut dapat menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, dan pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. Bahwa tindakan Ketua dan Anggota KPPS juga dapat dikategorikan

sebagai tindakan pelanggaran kode etik tentang sumpah janji yang bunyinya *“Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”* Disamping itu tindakan pembiaran ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar kode etik antara lain: Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya; Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; Bertindak profesional; dan Administrasi pemilu yang akurat. Dengan demikian Ketua KPPS dan anggotanya telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

11. Bahwa Berdasarkan kajian laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Bangli melakukan Rapat Pleno, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. TPS 01 Desa Serai Kecamatan Kintamani, dengan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 006/Panwaslu-Bgl/PN/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - b. TPS 02 Desa Serai Kecamatan Kintamani, dengan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 007/Panwaslu-Bgl/PN/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - c. TPS 08 Desa Satra Kecamatan Kintamani, dengan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 008/Panwaslu-Bgl/PN/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - d. TPS 08 Desa Pengotan Kecamatan Bangli, dengan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 009/Panwaslu-Bgl/PN/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - e. TPS 02 Desa Selulung Kecamatan Kintamani, dengan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 010/Panwaslu-Bgl/PN/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;

- f. TPS 02 Desa Pinggan Kecamatan Kintamani, dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011/Panwaslu-Bgl/PN/2010 Tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang;
  - g. TPS 01 Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani, dengan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 012/ Panwaslu-Bgl/PN/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - h. TPS 08 Desa Sukawana Kecamatan Kintamani, dengan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 013/Panwaslu-Bgl/PN/2010 Tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - i. TPS 01 Desa Bantang Kecamatan Kintamani, dengan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 014/Panwaslu-Bgl/PN/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - j. TPS 02 Desa Bantang Kecamatan Kintamani, dengan Berita Acara Rapat Pleno No. 015/Panwaslu-Bgl/PN/2010 tertanggal 8 Mei 2010 dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
12. Bahwa di dalam kesepuluh Berita Acara Rapat Pleno tersebut di atas Panwaslu Kabupaten Bangli merekomendasikan:
- 1) Kepada KPU Kabupaten Bangli (Termohon) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 (Sembilan) TPS, yaitu :
    - a. TPS 01 Desa Serai Kecamatan Kintamani;
    - b. TPS 02 Desa Serai Kecamatan Kintamani
    - c. TPS 08 Desa Satra Kecamatan Kintamani;
    - d. TPS 02 Desa Selulung Kecamatan Kintamani;
    - e. TPS 01 Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani;
    - f. TPS 08 Desa Sukawana Kecamatan Kintamani;
    - g. TPS 01 Desa Bantang Kecamatan Kintamani;
    - h. TPS 02 Desa Bantang Kecamatan Kintamani;
    - i. TPS 08 Desa Pengotan Kecamatan Bangli.

- 2). Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilukada Kabupaten Bangli di 9 (sembilan) TPS, sebelum diteruskan ke Penyidik Polres Bangli terlebih dahulu akan dikaji lebih mendalam dengan Sentra Gakkumdu;
  - 3). Kepada Bawaslu untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli (Termohon) beserta jajarannya di 10 (sepuluh) TPS tersebut;
13. Bahwa Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan dan seterusnya;
  14. Bahwa Pasal 48 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan dan seterusnya;
  15. Bahwa dari posita angka 13 dan angka 14 terlihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tidak konsisten dalam membuat ketentuan hukum terkait dengan siapa yang harus melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap ketentuan pemungutan suara ulang;
  16. Bahwa dengan tidak konsistennya KPU kabupaten Bangli dalam membuat aturan, dan dengan memperhatikan bahwa pelanggaran yang digunakan sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang adalah dilanggarnya asas penyelenggaraan Pemilu dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang diatur dalam Undnag-Undnag Nomor 22 Tahun 2007 dan keterbatasan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004, maka Panwaslu Kabupaten Bangli memutuskan untuk meneruskan pelanggaran dan rekomendasi sebagaimana di maksud di atas

kepada KPU Kabupaten Bangli dan tidak perlu lagi dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Kecamatan.

17. Bahwa Penerusan pelanggaran Pemilukada sebagaimana di maksud di atas diteruskan ke KPU Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Mei 2010 sekitar pukul 08.00 WITA dan diterima oleh staf KPU Kabupaten Bangli.
18. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010, Pelapor Ida Bagus Santosa dengan membawa sejumlah masyarakat melakukan demonstrasi di Panwaslu Kabupaten Bangli dan mendesak Panwaslu Kabupaten Bangli untuk segera mengambil keputusan terhadap sisa laporan yang belum direkomendasikan oleh Panwaslu;
19. Bahwa mendapatkan tekanan tersebut, maka dalam keadaan terjepit dan guna menghindari terjadinya tindakan yang anarkis, maka dalam keadaan terpaksa Panwaslu Kabupaten Bangli hanya dengan 2 (dua) anggota dan tanpa ketua memutuskan merekomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 132 (seratus tiga puluh dua) TPS yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Bangli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor 008/Panwaslu-Bgl/PN/2010 tertanggal 9 Mei 2010;
20. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten Bangli melalui rapat pleno yang dihadiri lengkap oleh ketua dan para anggota pada malam hari tanggal 9 Mei 2010 melaksanakan rapat pleno dan memutuskan untuk menarik rekomendasi sebagaimana dimaksud posita angka 19 karena keluarnya dan isi rekomendasi tersebut cacat prosedur dan cacat isi. Dan oleh karenanya rekomendasi pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan yang terhormat ini.
21. Bahwa atas permintaan secara lisan dari Ketua KPU Kabupaten Bangli agar rekomendasi terhadap pemungutan suara ulang di sampaikan oleh Panwaslu kecamatan kepada PPK, (meskipun sesungguhnya sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa Panwaslu Kabupaten Bangli berpendapat penerusan laporan oleh Panwaslu Kabupaten Bangli kepada KPU Kabupaten



Bangli telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

22. Bahwa untuk menghargai kemauan baik dari KPU Kabupaten Bangli, maka kami memerintahkan Panwaslu Kecamatan untuk meneliti dan mengkaji kembali terhadap 10 laporan yang telah diputuskan melalui rapat pleno Panwaslu Kabupaten Bangli.
23. Bahwa dalam keterbatasan waktu yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Kintamani baru dapat melakukan penelitian secara lengkap terhadap 2 TPS dan langsung merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kintamani pada tanggal 10 Mei 2010.
24. Bahwa sampai saat ini tanggal 25 Mei 2010, PPK Kecamatan Kintamani dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangli tidak memberikan respon pelaksanaan dan respon tertulis terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang yang diputuskan oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Bangli;
25. Bahwa dengan alasan yang tidak jelas justru Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih Pemilukada tingkat Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Mei 2010. Pelaksanaan rapat pleno ini di luar jadwal yang telah diatur dalam Peraturan KPU Kabupaten Bangli Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 dinyatakan bahwa Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih bahwa rapat pleno selambat-lambatnya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010.

#### **D. Penanganan Laporan Pelanggaran Pasca Rekomendasi Panwaslu Kepada KPU Bangli.**

1. Bahwa pada dasarnya seluruh laporan yang kami terima kurang jelas, karena dalam laporan tersebut hanya mencantumkan identitas TPS, terlapor adalah ketua dan anggota KPPS, saksi disebutkan saksi pasangan calon tanpa

menyebutkan identitasnya secara jelas, sehingga Panwaslu kesulitan untuk menanganinya.

2. Bahwa situasi riil Kabupaten Bangli pasca rekomendasi sangat tidak kondusif, bahkan 1 (satu) orang anggota Panwaslu Bangli mengalami depresi berat sampai-sampai meminta pengamanan melekat dari kepolisian Polres Bangli.
3. Bahwa dalam kondisi wilayah yang kurang kondusif dan kondisi anggota Panwaslu Kabupaten Bangli yang berada dalam kondisi tertekan, maka kami masih tetap berusaha memproses untuk menangani dugaan pelanggaran yang terjadi. Semangat dan strategi kerja yang kami lakukan pasca rekomendasi tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh Bapak Drs. I Wayan Juana, Ak. MM. (mantan Ketua Panwaslu Provinsi Bali tahun 2009), bapak Drs. I Made Wena, M.Si. (Mantan anggota Panwaslu Provinsi Bali 2009 dan kini menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Badung), dan Dra. Kadek Wirati (Ketua Panwaslu Kota Denpasar).
4. Bahwa langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan seluruh PPL yang kami miliki untuk selanjutnya kami mintakan untuk kembali melakukan penelusuran dan kiarifikasi terkait dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan khusus kepada para PPL.
5. Bahwa atas daftar pertanyaan yang kami berikan kemudian mereka (PPL) melakukan *review* dan kiarifikasi terhadap pelanggaran yang kemungkinan telah terjadi di TPS-TPS mereka bertugas.
6. Bahwa dari rekapitulasi penelusuran dan kiarifikasi terhadap jawaban dari pertanyaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. bahwa terhadap pertanyaan ‘apakah PPL mendapatkan salinan DPT ?’ maka diperoleh jawaban PPL telah menerima salinan DPT di 186 TPS dan sisanya tidak menerima salinan DPT di 248 TPS. Adapun alasan dari PPL yang tidak menerima antara lain : (1) karena tidak diberikan oleh PPS dan/atau KPPS dan sebagian karena juga tidak meminta, (2) PPL telah meminta namun tidak juga diberikan karena DPT yang diminta tidak tersedia.

- b. Bahwa untuk pertanyaan “apakah semua saksi pasangan calon yang hadir di TPS menerima DPT?”, maka diperoleh jawaban bahwa di 167 TPS saksi menerima, di 214 TPS tidak menerima, dan di 53 TPS PPL ragu-ragu menyatakan saksi menerima atau tidak salinan DPT. Adapun alasan yang dikemukakan mengapa saksi tidak menerima DPT, karena Ketua KPPS memang tidak memberikan, bahkan ada KPPS yang tidak memberikan karena hanya tersedia 1 eksemplar DPT.
  - c. Bahwa untuk pertanyaan “Apakah di TPS yang diawasi ada pemilih yang mewakilkan?” terhadap pertanyaan ini diperoleh jawaban bahwa untuk 425 TPS, PPL menyatakan ragu-ragu karena ketika dia berada di TPS tersebut tidak ditemukan pemilih yang mewakilkan, namun mereka juga tidak dapat menjamin bahwa ketika mereka pergi atau meninggalkan TPS tersebut untuk mengawasi TPS lain tidak ada yang mewakili, dan 9 TPS ada yang mewakilkan dengan alasan antara lain pemilih yang diwakili ada di luar desa bahkan ada yang keluar kota, ada yang mengatakan karena sakit dan ada pula yang mengatakan karena telah terjadi kesepakatan antara KPPS dan saksi serta kesepakatan masyarakat.
  - d. Terhadap pertanyaan apakah semua saksi membubuhkan tanda tangannya diperoleh jawaban bahwa untuk 432 TPS yang membubuhkan tanda tangannya di formulir C-1 KWK, namun ada -2 TPS yang terdapat tidak semua saksi membubuhkan tanda tangannya dengan alasan ada keberatan yang diajukan, yaitu di TPS I dan TPS 2 Desa Serai Kecamatan Kintamani saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani.
  - e. Terhadap pertanyaan “Apakah ada informasi dari masyarakat terkait pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada saat pemungutan suara?” diperoleh jawaban bahwa hanya ada informasi pelanggaran di 2 TPS, yaitu TPS 13 dan TPS 14 Desa yang Api Kecamatan Tembuku.
7. Bahwa dengan mengkombinasikan hasil klarifikasi laporan dan penelusuran PPL, maka didapat sebanyak 12 TPS yang melakukan pencoblosan dengan dalih mewakili orang lain. Adapun TPS tersebut adalah:

- 1) TPS 01 Desa Serai Kecamatan Kintamani;
  - 2) TPS 02 Desa Serai Kecamatan Kintamani
  - 3) TPS 08 Desa Satra Kecamatan Kintamani;
  - 4) TPS 02 Desa Selulung Kecamatan Kintamani;
  - 5) TPS 01 Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani;
  - 6) TPS 08 Desa Sukawana Kecamatan Kintamani;
  - 7) TPS 01 Desa Bantang Kecamatan Kintamani;
  - 8) TPS 02 Desa Bantang Kecamatan Kintamani;
  - 9) TPS 08 Desa Pengotan Kecamatan Bangli;
  - 10) TPS 01 Desa Binyan Kecamatan Kintamani;
  - 11) TPS 13 Desa Yang Api Kecamatan Tembuku; dan
  - 12) TPS 14 Desa Yang Api Kecamatan Tembuku.
8. Bahwa dari 12 TPS yang diketahui ada pencoblosan dengan dalih mewakili, baru 9 TPS yang telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangli untuk diadakan pemungutan suara ulang;
  9. Bahwa karena PPL senantiasa melakukan pengawasan dengan cara berpindah dari satu TPS ke TPS lain, maka PPL juga tidak dapat menyatakan secara pasti bahwa di suatu TPS tidak terjadi pelanggaran dengan modus memilih dengan cara mewakili.
  10. Bahwa ada sejumlah PPL yang berhasil menggagalkan pelaksanaan kesepakatan mencoblos mewakili, setelah diberikan pengertian bahwa tindakan tersebut melanggar, namun ada pula PPL yang telah melakukan upaya pencegahan namun tetap tidak direspon oleh petugas KPPS dan saksi-saksi dengan alasan telah menjadi kesepakatan.
  11. Bahwa keterangan PPL sebagaimana dinyatakan diatas belum dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan suatu TPS melanggar, oleh karenanya diperlukan adanya keterangan dari pihak lain. Dan oleh karenanya Panwaslu Kabupaten Bangli belum dapat mengambil keputusan terhadap fakta yang disampaikan oleh PPL tersebut.

12. Bahwa tengat waktu yang diberikan perundang-undangan telah melampauai batas 14 hari, maka Panwaslu Kabupaten Bangli belum bisa memberikan rekomendasi terhadap kondisi yang menjadi temuan PPL.
13. Bahwa dalam kondisi seperti ini Panwaslu menyerahkan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengambil keputusan, tentu setelah membandingkan dengan fakta-fakta yang dimiliki oleh Termohon maupun Pemohon;
14. Bahwa semua bukti-bukti yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Bangli bila diperlukan akan diserahkan kepada majelis yang terhormat;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 27 Mei 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 27 Mei 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 27 Mei 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bangli, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU, tanggal 11 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon

Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Bangli dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU, tanggal 11 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 278/18/KPU, tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU, tanggal 11 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 49.560 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 52.892 suara;

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, keberatan didasarkan pada alasan bahwasannya Termohon beserta jajarannya tidak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;



**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU, tanggal 11 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 14 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 84/PAN.MK/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 19 Mei 2010 dengan Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Bangli di 132 TPS atau setidaknya di 91 TPS yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Bangli yang disebabkan:

1. Petugas KPPS di TPS-TPS tertentu/bermasalah membiarkan oknum-oknum tertentu mewakili pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau membiarkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
2. Ketua KPPS di TPS-TPS tertentu/bermasalah tidak memberikan salinan DPT kepada masing-masing saksi yang hadir di TPS;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (18) dan bukti tambahan (affidavit) yang diberitanda Bukti P-8 (3) A sampai dengan Bukti P-12 (17) A selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 22 (dua puluh dua orang saksi) masing-masing bernama Drs. Ida bagus Made Santosa, i Wayan mawan, I Dewa Ketut Adnyana, I Wayan Sudirman, I Dewa Nyoman Lanus, I Dewa Nyoman Astawa, Drs. I Made Saharijeng, Sujana, I Putu Jayamenala, i Nyoman Sudiatmika, Kadek Mudiana, S.H., Jero Sumadi, I Wayan Luwes, I Made Lamar, I Nyoman Suarnata, I Made Lodra, I Wayan Widastra, Mangku Nyoman Madurena, Agus Budi Mahayasa, I Wayan Sudika, I Wayan sudastra, dan Wawan Surata, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2010, yang pada pokoknya terjadi pelanggaran Pemilukada terutama di Kecamatan Kintamani berupa

banyaknya warga yang memiliki hak pilih, memilih lebih dari satu kali dan banyaknya warga yang mewakili hak pilih orang lain;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan, juga mengajukan Eksepsi terhadap permohonan keberatan Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Permohonan Pemohon *error in objecto* karena dalil-dalil Pemohon lebih banyak menguraikan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa pemilih yang mewakilkan, tidak diberinya SDPT kepada saksi dan jenis pelanggaran lain, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dilakkan pemungutan suara ulang;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bangli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapan yang ditetapkan Termohon;
2. Proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara telah berjalan dengan tertib, aman, damai dan demokratis dan sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi dari Pemohon;
3. Berkaitan dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, ternyata rekomendasi *a quo* telah dicabut Panwaslu Kabupaten Bangli karena rekomendasi *a quo* dinilai cacat prosedur dan cacat isi;
4. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kintamani hanya merekomendasikan 2 TPS untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan rekomendasi tersebut tanggal 11 Mei 2010 yang berarti sudah melewati ketentuan undang-undang;
5. Tidak ada pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif karena seluruh penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya serta tidak ada rekomendasi dari pengawas kabupaten/kecamatan/lapangan. Apabila ada pelanggaran seharusnya saat itu

- disampaikan kepada pengawas lapangan atau proses pemungutan suara dihentikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sesuai mekanisme yang berlaku;
6. Termohon sudah menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap kepada PPK, selanjutnya PPK menyerahkan masing-masing kepada KPPS;
  7. Bahwa kehadiran 100% (seratus persen) pemilih tidak hanya di kecamatan Kintamani tetapi juga terjadi di Kecamatan Pemohon dimana Pemohon memenangkan perolehan suara. di samping itu partisipasi pemilih merupakan keberhasilan penyelenggara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 maupun lima saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan 25 Mei 2010, masing-masing bernama **I Made Rauh, Dewa Nyoman Saliawan, I Wayan Sumerta, Sang Kompyang Suarjaksa, S.H.**, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemilih yang mewakili pemilih lain dalam menggunakan hak pilihnya, proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengarkan keterangan Pihak Terkait (Pasangan Calon I Made Gianyar, S.H., M.Hum dan Sang Nyoman Sedana arta), disamping mengajukan tanggapan atas pokok permohonan Pemohon, juga mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut.

**Dalam Eksepsi:**

Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum permohonan dengan alasan hukum, permohonan Pemohon diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Bangli, tetapi dalam posita yang lain dinyatakan keberatan Pemohon diajukan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih Pemilu Kabupaten Bangli Tahun 2010.

### Dalam Pokok Perkara

1. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bangli telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan dengan tertib, aman, damai dan demokratis (*vide* keterangan Pihak Terkait angka 2 halaman 3);
2. Dalil-dalil Pemohon lebih banyak bersifat asumsi dan tanpa didukung dengan bukti-bukti karena Pemohon tidak dapat merinci di TPS mana terjadi pelanggaran, pasangan calon nomor berapa yang mendapat tambahan perolehan suara dan pasangan calon nomor berapa yang suaranya dikurangi (*vide* keterangan Pihak Terkait angka 5 halaman 3 sampai dengan halaman 4) ;
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah wewenang PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sesudah hari pemungutan suara setelah ada penelitian dan pemeriksaan Panwas dan pemungutan suara ulang dilakukan apabila terjaid kerusuhan (*vide* keterangan Pihak Terkait angka 10 halaman 5);

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 dan lima saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan 25 Mei 2010, masing-masing bernama **I Nyoman Adnyana, S.H., MM., I Wayan Tantre, S.E., M.M, I Nengah Rapet Yasa, I Koman Warsana, I Nyoman Sulatra**, semuanya pada pokoknya menerangkan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjalan dengan aman, damai, tidak ada persoalan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan; Ketua Panwaslu memberikan form isian keberatan ketika saksi Pemohon mengajukan keberatan tetapi yang bersangkutan kemudian meninggalkan ruang rapat dengan tidak mengatakan keberatan apapun ketika akan disahkan hasil penghitungan suara dan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memanggil Panwaslu Kabupaten Bangli untuk didengar keterangannya, dan telah memberikan

keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Mei 2010, pada pokoknya sebagai berikut.

- Panwaslu Kabupaten Bangli (selanjutnya disebut Panwaslu) banyaknya mendapat laporan dari masyarakat tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia Panwaslu merasa kewalahan dalam menangani seluruh laporan tersebut maka untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia Panwaslu meminta bantuan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali untuk dapat membantu dalam melakukan klarifikasi dan pengkajian terhadap laporan-laporan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan klarifikasi terhadap terlapor dan para saksi yang diajukan Pemohon, Panwaslu mengalami kendala karena tidak semua terlapor dan saksi berkenan hadir memenuhi undangan klarifikasi.
- Panwaslu baru dapat melakukan klarifikasi dengan tuntas terhadap 10 TPS. sedangkan 4 TPS belum dapat dilakukan klarifikasi secara tuntas terhadap terlapor dan saksi-saksi;
- Bahwa dari hasil klarifikasi di bawah sumpah terhadap terlapor dan saksi-saksi, secara umum diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. sejumlah Petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada semua saksi pasangan calon;
  - b. sejumlah Petugas KPPS melakukan pembiaran terhadap pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih yang tidak datang ke TPS;
- Bahwa di beberapa TPS, Pengawas Pemilu Lapangan telah mengingatkan dan mencegah penggunaan hak pilih dengan dalih mewakilkan, namun usaha PPL tidak direspon karena mereka berdalih telah menjadi kesepakatan bersama dan telah dilaksanakan juga pada Pemilu-Pemilu sebelumnya;
- Bahwa terhadap 10 TPS telah dilakukan klarifikasi dengan tuntas, dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. bahwa sejumlah Ketua KPPS tidak memberikan salinan DPT, kepada masing-masing saksi pasangan calon sehingga sulit bagi saksi untuk melakukan kontrol terhadap orang yang menggunakan hak pilihnya;
  - b. bahwa sejumlah Ketua dan Anggota KPPS telah secara sadar membiarkan

pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih lainnya, kendati pun mereka telah mengetahui tindakan pemilih tersebut adalah melanggar undang-undang.

- Bahwa Berdasarkan kajian laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Bangli melakukan Rapat Pleno, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. TPS 01 dan TPS 02 Desa Serai Kecamatan Kintamani, dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - b. TPS 08 Desa Satra Kecamatan Kintamani dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - d. TPS 08 Desa Pengotan Kecamatan Bangli dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - e. TPS 02 Desa Selulung Kecamatan Kintamani dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - f. TPS 02 Desa Pinggan Kecamatan Kintamani dengan rekomendasi **tidak dilaksanakan** pemungutan suara ulang;
  - g. TPS 01 Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - h. TPS 08 Desa Sukawana Kecamatan Kintamani dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - i. TPS 01 Desa Bantang Kecamatan Kintamani dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
  - j. TPS 02 Desa Bantang Kecamatan Kintamani dengan rekomendasi pemungutan suara ulang;
- Bahwa dari hasil rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara, Panwaslu merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 TPS, yaitu:
  - a. TPS 01 Desa Serai Kecamatan Kintamani;
  - b. TPS 02 Desa Serai Kecamatan Kintamani
  - c. TPS 08 Desa Satra Kecamatan Kintamani;
  - d. TPS 02 Desa Selulung Kecamatan Kintamani;
  - e. TPS 01 Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani;
  - f. TPS 08 Desa Sukawana Kecamatan Kintamani;

- g. TPS 01 Desa Bantang Kecamatan Kintamani;
  - h. TPS 02 Desa Bantang Kecamatan Kintamani;
  - i. TPS 08 Desa Pengotan Kecamatan Bangli.
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010, Pelapor Ida Bagus Santosa dengan membawa sejumlah masyarakat melakukan demonstrasi di Panwaslu Kabupaten Bangli dan mendesak/menekan Panwaslu untuk segera mengambil keputusan terhadap sisa laporan yang belum direkomendasikan oleh Panwaslu;
  - Bahwa mendapatkan tekanan tersebut, maka dalam keadaan terpaksa Panwaslu hanya dengan dua anggota dan tanpa ketua memutuskan merekomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 132 TPS yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Bangli;
  - Bahwa setelah anggota Panwaslu lengkap, pada tanggal 9 Mei 2010 Panwaslu menggelar rapat pleno dan memutuskan untuk menarik rekomendasi sebagaimana dimaksud karena cacat prosedur dan cacat isi;
  - Bahwa sampai sekarang PPK Kecamatan Kintamani dan KPU Kabupaten Bangli tidak memberikan respon terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang yang diputuskan oleh Panwaslu;
  - Bahwa pada dasarnya seluruh laporan yang diterima Panwaslu kurang jelas, karena hanya mencantumkan identitas TPS, terlapor adalah ketua dan anggota KPPS, saksi disebutkan hanya saksi pasangan calon tanpa menyebutkan identitasnya secara jelas, sehingga Panwaslu kesulitan untuk menanganinya.
  - Bahwa situasi riil Kabupaten Bangli pasca rekomendasi sangat tidak kondusif;
  - Bahwa Panwaslu mengambil langkah-langkah dengan mengumpulkan seluruh PPL untuk kembali melakukan penelusuran dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan khusus kepada para PPL;
  - Bahwa PPL melakukan *review* dan klarifikasi terhadap pelanggaran yang kemungkinan telah terjadi di TPS-TPS mereka bertugas. Dari penelusuran dan klarifikasi diperoleh hasil sebagai berikut:
    - a. bahwa PPL telah menerima salinan DPT di 186 TPS dan sisanya tidak menerima salinan DPT di 248 TPS. Adapun alasan dari PPL yang tidak menerima antara lain karena (i) tidak diberikan oleh PPS dan/atau KPPS dan



- sebagian karena juga tidak meminta, (ii) PPL telah meminta namun tidak juga diberikan karena DPT yang diminta tidak tersedia;
- b. Bahwa di 167 TPS saksi menerima salinan DPT, di 214 TPS saksi tidak menerima salinan DPT, dan di 53 TPS PPL ragu-ragu menyatakan saksi menerima atau tidak salinan salinan DPT. Adapun alasan saksi tidak menerima DPT karena Ketua KPPS memang tidak memberikan, bahkan ada KPPS yang tidak memberikan karena hanya tersedia 1 eksemplar DPT;
  - c. Bahwa untuk 425 TPS, PPL menyatakan ragu-ragu karena ketika dia berada di TPS tersebut tidak ditemukan pemilih yang mewakilkan, namun mereka juga tidak dapat menjamin bahwa ketika mereka pergi atau meninggalkan TPS tersebut untuk mengawasi TPS lain tidak ada yang mewakili, dan 9 TPS ada yang mewakilkan dengan alasan antara lain pemilih yang diwakili ada di luar desa bahkan ada yang keluar kota, ada yang mengatakan karena sakit dan ada pula yang mengatakan karena telah terjadi kesepakatan antara KPPS dan saksi serta kesepakatan masyarakat;
  - d. Bahwa di 432 TPS saksi membubuhkan tanda tangannya di formulir C-1 KWK, namun ada -2 TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Serai, Kecamatan Kintamani, tidak semua saksi membubuhkan tanda tangannya dengan alasan ada keberatan yang diajukan;
  - e. Bahwa ada informasi dari masyarakat terkait pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada pada saat pemungutan suara yaitu di TPS 13 dan TPS 14 Desa yang Api Kecamatan Tembuku.
7. Bahwa dengan mengkombinasikan hasil klarifikasi laporan dan penelusuran PPL, maka didapat sebanyak 12 TPS yang melakukan pencoblosan dengan dalih mewakili orang lain, yaitu:
- 1) TPS 01 Desa Serai Kecamatan Kintamani;
  - 2) TPS 02 Desa Serai Kecamatan Kintamani
  - 3) TPS 08 Desa Satra Kecamatan Kintamani;
  - 4) TPS 02 Desa Selulung Kecamatan Kintamani;
  - 5) TPS 01 Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani;
  - 6) TPS 08 Desa Sukawana Kecamatan Kintamani;
  - 7) TPS 01 Desa Bantang Kecamatan Kintamani;

- 8) TPS 02 Desa Bantang Kecamatan Kintamani;
- 9) TPS 08 Desa Pengotan Kecamatan Bangli;
- 10) TPS 01 Desa Binyan Kecamatan Kintamani;
- 11) TPS 13 Desa Yang Api Kecamatan Tembuku; dan
- 12) TPS 14 Desa Yang Api Kecamatan Tembuku.

- Bahwa dari 12 TPS yang diketahui ada pencoblosan dengan dalih mewakili, baru 9 TPS yang telah direkomendasikan kepada Termohon untuk diadakan pemungutan suara ulang;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Panwaslu Kabupaten Bangli mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Hasil Penelusuran dan Klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemungutan Suara pada Pemilu pada Kabupaten Bangli, di empat kecamatan, yakni di Kecamatan Kintamani, Kecamatan Bangli, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku serta surat-surat lain yang relevan dengan keterangan Panwaslu Kabupaten Bangli;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.19] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait, di samping memberikan tanggapan atas pokok permohonan Pemohon, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut.

**[3.19.1]** Bahwa eksepsi Termohon *error in objecto* karena substansinya berkenaan dengan pemungutan suara ulang dan bukan mengenai (i) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, (ii) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan (iii) permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

**[3.19.2]** Bahwa eksepsi Pihak Terkait adalah permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada persesuaian antara posita yang satu dengan posita lainnya;

[3.20] Bahwa dari eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beserta alasan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

[3.21] Bahwa sesuai fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) sehingga memengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jurdil* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.20]** dan paragraf **[3.21]** di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum karena isi eksepsi berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Termohon, keterangan Panwaslu Kabupaten Bangli, keterangan Pihak Terkait, serta Kesimpulan Pemohon, Kesimpulan Termohon, dan Kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

**[3.23.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah para pihak baik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait karenanya fakta-fakta menurut hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo* karena memang benar Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bangli dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010;
2. Pokok permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan
4. Pemilukada diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2010;

**[3.23.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Petugas KPPS di TPS-TPS tertentu yang membiarkan oknum-oknum tertentu mewakili pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau membiarkan pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos surat suara) lebih dari satu kali;
2. Ketua KPPS di TPS-TPS tertentu tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masing-masing saksi yang hadir/bertugas di TPS.
3. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli Panwaslu Nomor 008/Panwaslu-Bgl/P/V/2010;
4. Rekomendasi Panwaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di 9 TPS;
5. Berkaitan dengan penyerahan DPT.

[3.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan petugas KPPS di TPS-TPS tertentu membiarkan oknum-oknum tertentu mewakili pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau membiarkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yang tersebar di 132 TPS atau setidaknya-tidaknya di 91 TPS yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Bangli, yakni di Kecamatan Kintamani sebanyak 67 TPS, di Kecamatan Susut sebanyak 12 TPS, di Kecamatan Bangli sebanyak 6 TPS, dan di Kecamatan Tembuku sebanyak 6 TPS, yang kesemuanya telah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bangli, yang akhirnya Panwaslu Kabupaten Bangli memutuskan merekomendasikan dilakukannya pemungutan suara ulang di 132 TPS dimaksud tetapi Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu malah sebaliknya Termohon justru melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-5 (1), Bukti P-5 (3), Bukti P-5 (4), Bukti P-6, Bukti P-7 (1) sampai dengan Bukti P-7 (10) dan 22 (dua puluh dua) orang saksi masing-masing Drs. Ida Bagus Made Santosa, I Wayan Mawan, I Dewa Ketut Adnyana, I Wayan Sudirman, I Dewa Nyoman Lanus, I Dewa Nyoman Astawa, Drs. I Made Saharijeng, Sujana, I Putu Jayamenala, I Nyoman Sudiatmika, Kadek Mudiana, S.H., Jero Sumadi, I Wayan Luwes, I Made Lamar, I Nyoman Suarta, I Nyoman Tileh, Made Lodra, I wayan Widastra, Mangku Nyoman Madurena, Agus Budi Mahyasa, I Wayan Sudastra, Wayan Surata yang pada pokoknya melihat, mendengar dan ada yang melakukan sendiri mewakili pemilih lain dalam menggunakan hak pilihnya;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan bahwa Pemilu di Kabupaten Bangli telah berjalan dengan demokratis, aman, tertib, damai dan hasilnya pun telah diterima dan ditandatangani oleh semua saksi dari pasangan calon. Meskipun ada keberatan tetapi hanya terjadi di 2 (dua) TPS yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Serai, Kecamatan Kintamani, dan itu pun tidak diajukan oleh saksi Pemohon.

Terkait dengan rekomendasi Panwaslu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 10 TPS sebagaimana Pemohon dalilkan, Termohon

telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan mengirim surat kepada Panwaslu agar surat laporan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan yang dipermasalahkan untuk dibahas PPK sebelum PPK mengeluarkan rekomendasi final untuk dilakukan atau tidak dilakukan rekapitulasi dan pemungutan suara ulang.

Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tanggal 10 Mei 2010 adalah sesuai dengan tahapan Pemilukada yang sudah ditetapkan Termohon. Sementara itu, kalau ada pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah hari pemungutan suara (*in casu* tanggal 11 Mei 2010), dan pada tanggal 11 Mei 2010 tersebut Termohon sudah harus melakukan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan menetapkan pasangan calon terpilih. Namun faktanya pada tanggal 11 Mei 2010, PPK Kintamani justru merekomendasikan agar tidak dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana rekomendasi dari Panwaslu kecamatan Kintamani dengan alasan (i) rekomendasi dari Panwaslu kecamatan baru diterima oleh PPK Kintamani pada tanggal 11 Mei 2010, (ii) pada saat proses rekomendasi Panwaslu kecamatan PPK dan PPS sama sekali tidak dilibatkan oleh Panwaslu Kecamatan (iii) PPK Kintamani belum dapat mengkaji substansi rekomendasi untuk dapat diterima atau tidak dapat diterima.

Bahwa untuk mendukung dalilnya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan dan Bukti T-6 dan mengajukan empat saksi masing-masing I Made Rauh, S.H., Dewa Nyoman Saliawan, I Wayan sumerta song Kompyang Suarjaksa, yang pada pokoknya menyatakan proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan lancar, tertib, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon serta tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;

[3.25] Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon, terdapat pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah benar di TPS-TPS tertentu KPPPS sebagai penyelenggara Pemilu membiarkan oknum-oknum tertentu mewakili pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau membiarkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;

2. Apakah benar Ketua KPPS di TPS-TPS tertentu tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada masing-masing saksi yang bertugas/hadir di TPS;

[3.26] Menimbang bahwa dari dua pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah, Mahkamah mencermati dengan saksama sanggahan dari Termohon beserta bukti-bukti yang relevan serta keterangan dari Panwaslu Kabupaten Bangli;

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon, dengan menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada telah berjalan dengan demokratis, aman, tertib, dan damai dan hasilnya pun telah diterima dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. Menurut Mahkamah, tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon ketika proses rekapitulasi, tidaklah serta merta terpenuhinya asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi karena dapat saja ada faktor-faktor tertentu yang dapat menghalangi tercapainya prinsip-prinsip hukum, demokrasi dan asas-asas Pemilu ketika proses rekapitulasi berlangsung;

Bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon telah ternyata bukti P-5 (1), Bukti P-5 (3) dan Bukti P-5 (4) yang di dalamnya memuat nama-nama TPS dimana diduga terjadi pelanggaran Pemilukada sehingga terangkum 132 TPS atau setidaknya 91 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah laporan dugaan pelanggaran Pemilukada yang tidak dapat dikatakan sebagai bukti yang kuat karena masih memerlukan bukti lain agar dapat menjadi bukti yang sempurna (*volledig bewijs*);

Bahwa berdasarkan Bukti P-6 yang berupa Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli yang memutuskan dilakukannya pemungutan suara ulang di 132 TPS yang tersebar di empat kecamatan, Panwaslu sebagai lembaga yang mengeluarkan keputusan tersebut telah menarik kembali rekomendasi dimaksud karena rekomendasi *a quo* dinilai cacat prosedur dan cacat isi. Hal demikian sepenuhnya dapat dibenarkan oleh hukum karena ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan rekomendasi dimaksud memang dibuat di bawah tekanan pihak lain yang mengakibatkan produk hukum dari lembaga yang berwenang *in casu* Panwaslu dapat kehilangan bobot yuridisnya. Atas fakta hukum ini, Pemohon tidak dapat memberikan kontra bukti yang dapat mengukuhkan keyakinan Mahkamah bahwa dalil Pemohon benar adanya. Oleh karena Berita

Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli kehilangan bobot yuridisnya maka demi hukum bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon sepanjang mengenai terjadinya pelanggaran Pemilukada di 132 TPS dengan mendasarkan pada bukti yang telah dikesampingkan Mahkamah, maka *mutatis mutandis* dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan terjadi kecurangan di 9 (sembilan) TPS di Kecamatan Kintamani, yakni TPS 01 dan TPS 2 Desa Serai, TPS 8 Desa Satra, TPS 2 desa Selulung, TPS 2 Desa Pinggan, TPS 1 Desa Pengejaran, TPS 8 Desa Sukawana, TPS 1 dan TPS 2 Desa Bantang dan TPS 8 Desa Pengotan;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-7 (1) sampai dengan bukti P-7 (10) berupa Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli di masing-masing-masing TPS tersebut, dan mengajukan 22 (dua puluh dua) saksi yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dan diwakilinya orang yang memiliki hak pilih oleh orang lain;

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan alasan bahwa di Kecamatan Kintamani rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang kesemuanya membubuhkan tanda tangan pada berita acara rekapitulasi kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara (*vide* jawaban Termohon butir d halaman 5 dan Bukti T-7)

Bahwa berasarkan bukti P-7 (1) berupa berita acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangli di TPS 1 dan TPS 2 Desa Serai, TPS 8 Desa Satra, TPS 2 desa Selulung, TPS 2 Desa Pinggan, TPS 1 Desa Pengejaran, TPS 8 Desa Sukawana, TPS 1 dan TPS 2 Desa Bantang dan TPS 8 Desa Pengotan KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada masing-masing saksi, Ketua KPPS juga secara sadar membiarkan pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih lain;

Bahwa dalil dan bukti Pemohon *a quo* dibenarkan oleh Panwaslu Kabupaten Bangli sebagaimana keterangan tertulis Panwalsu Butir C angka 7



sampai dengan angka 12, yang dibacakan di hadapan sidang Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Ketua dan Anggota KPPS nyata-nyata telah melanggar asas PemiluKada khususnya asas langsung, bebas dan rahasia, dan sesuai dengan kewenangannya telah merekomendasikan agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang.

Bahwa dari 132 TPS atau setidaknya-tidaknya 91 TPS tetapi berdasarkan keterangan pada tahap awal Panwaslu akan melakukan verifikasi terhadap 14 TPS yang diduga terjadi pelanggaran, namun karena keterbatasan waktu, Panwaslu baru dapat menyelesaikan 10 TPS;

Bahwa dari 10 TPS yang telah dilakukan verifikasi ternyata ada 9 (sembilan) yang direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sedangkan 1 TPS direkomendasikan tidak dilakukan pemungutan suara ulang;

Bahwa meskipun Panwaslu telah merekomendaikan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS, dan tidak ada respon dari Termohon, tetapi Panwaslu tetap melakukan verifikasi atas adanya laporan pengaduan PemiluKada, dan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan Panwaslu ditemukan 12 TPS yang diketahui ada pencoblosan dengan dalih mewakili;

Bahwa kedua belas TPS a quo adalah termasuk 9 TPS yang sudah direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

Bahwa dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan baik yang diajukan Pemohon maupun Panwaslu, Termohon tidak dapat mengajukan kontra bukti yang dapat melumpuhkan dalil Pemohon, karenanya Mahkamah akan mencermati dalil dan bukti-bukti a quo dikaitkan dengan keterangan Termohon;

Bahwa Termohon dalam merespon rekomendasi Panwaslu justru melayangkan surat kepada Panwaslu agar surat laporan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan untuk dibahas oleh PPK sebelum PPK mengeluarkan rekomendasi akhir untuk dilakukan atau tidak dilakukan rekapitulasi dan pemungutan suara ulang. Selanjutnya Termohon menyerahkan kewenangan penuh kepada PPK untuk mengambil keputusan memberi keputusan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang atau tidak;

Menurut Mahkamah, dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Panwaslu

Kabupaten Bangli, telah terjadi pelanggaran terhadap asas Pemilukada khususnya asas langsung, bebas dan rahasia yang dilakukan oleh warga yang memiliki hak pilih dan juga oleh penyelenggara Pemilu;

Bahwa atas adanya dugaan pelanggaran Pemilukada *a quo*, Pemohon telah menggunakan saluran-saluran hukum yang tersedia dan Panwaslu telah menjalankan kewenangannya secara benar. Sebaliknya Termohon justru tidak secara sungguh-sungguh merespon rekomendasi Panwaslu bahkan Termohon dengan kewenangan yang ada padanya tidak melakukan tindakan hukum untuk menegakkan asas-asas Pemilu tetapi justru mengembalikan rekomendasi tersebut dengan cara mengirim surat kepada Panwaslu agar mengkoordinasikan dengan PPK dan selanjutnya memberikan kewenangan penuh kepada PPK untuk melakukan atau tidak melakukan pemungutan suara ulang. Substansi permohonan Pemohon lebih bersifat teknis administratif dengan berdalih demi tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan Termohon sembari secara tidak sadar telah mengingkari hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya dalam Pemilukada. Tindakan Termohon *a quo* telah nyata dan menjadi bukti yang sempurna adanya penodaan asas-asas Pemilukada, dan prinsip-prinsip demokrasi, karenanya tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah kecuali harus menegakkan aturan permainan dalam pesta demokrasi demi tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis melalui perintah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu yang ditentukan di beberapa TPS yang akan disebut dalam amar putusan ini;

**[3.18.2]** Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPPS di TPS-TPS tertentu tidak memberikan salinan DPT kepada saksi-saksi yang hadir di TPS, sehingga tindakan tersebut diduga untuk mengelabui saksi untuk tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya, menurut Mahkamah, dari dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana terjadi pelanggaran *a quo*, sedangkan Panwaslu hanya menyebutkan 167 TPS saksi menerima salinan DPT sedangkan di 214 saksi tidak menerima salinan DPT. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut

Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang dapat mendukung dalilnya, karenanya harus dikesampingkan;

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian berdasar dan beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

[4.4] Terjadi pelanggaran di 12 TPS;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

**Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bangli untuk melakukan pemungutan suara ulang di:

A. Kecamatan Kintamani

- 1) Desa Serai TPS 01,
- 2) Desa Serai TPS 02,
- 3) Desa Satra TPS 08,
- 4) Desa Selulung TPS 02,
- 5) Desa Pengejaran TPS 01,
- 6) Desa Sukawana TPS 08,
- 7) Desa Bantang TPS 01,
- 8) Desa Bantang TPS 02,
- 9) Desa Binyan TPS 01,

B. Kecamatan Bangli

- 10) Desa Pengotan TPS 08,

C. Kecamatan Tembuku

- 11) Desa Yang Api TPS 13,
- 12) Desa Yang Api TPS 14,

dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah hari pengucapan putusan ini;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang di:

A. Kecamatan Kintamani

- 1) Desa Serai TPS 01
- 2) Desa Serai TPS 02,
- 3) Desa Satra TPS 08,
- 4) Desa Selulung TPS 02,
- 5) Desa Pengejaran TPS 01,
- 6) Desa Sukawana TPS 08,
- 7) Desa Bantang TPS 01,
- 8) Desa Bantang TPS 02,

- 9) Desa Binyan TPS 01,
- B. Kecamatan Bangli
  - 10) Desa Pengotan TPS 08,
- C. Kecamatan Tembuku
  - 11) Desa Yang Api TPS 13,
  - 12) Desa Yang Api TPS 14,

dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas kepada Mahkamah Konstitusi;

- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/391/KPU bertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Makhfud**